

LAPORAN PENELITIAN  
KOMPETITIF

PERAN FKUB PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MEMELIHARA  
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI MANADO



PENELITI

Dr. Muhammad Idris, M.Ag (Ketua)

Drs. Ikrar, M.HI (Anggota)

Ikmal, M.Pd.I (Anggota)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) MANADO  
2013

## KATA PENGANTAR

الحمد لو اهب العطية والصلاة على خير البرية وعلى اله ذوى النفوس الزكية ,  
بسم الله الرحمن الرحيم  
اما بعد.

Tiada kata yang patut dipanjatkan, selain puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. mengiringi rasa haru atas anugerah terindah yang dikaruniakan-Nya sepanjang upaya penulisan penelitian ini hingga tuntas sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Baginda Pembawa Kebenaran, Nabi Besar Muhammad SAW., keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikut ajarannya.

Peneliti menyadari dan meyakini sepenuhnya, bahwa penyelesaian karya ini dapat terwujud berkat pertolongan dan petunjuk Allah SWT., juga atas bantuan dan keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak, telah membantu peneliti dalam penyelesaian amanah ini.

Dengan hati yang tulus, peneliti menghaturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Ketua STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam telah dapat mengarahkan dan memberi kebijakan sehingga dapat membantu peneliti yang kemudian dikemas menjadi karya berharga.

Terimakasih yang sebesar-besarnya, peneliti sampaikan kepada Ketua dan Sekretaris P3M yang telah memfasilitasi penelitian ini agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang disediakan.

Ungkapan penghargaan yang tinggi, peneliti sampaikan kepada Kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dan Para Pengurus FKUB Provinsi Sulawesi Utara periode 2011-2016 yang telah banyak memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan.

Kepada semua pihak yang tidak disebutkan di sini, peneliti mohon maaf atas segala kekhilafan dan perilaku yang kurang baik selama ini, budi baik selalu dikenang, namun sulit untuk dapat terbalas. Mohon maaf untuk segala alpa dan dosa. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin.

Karya ini penuh dengan ketidaksempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan peneliti. Untuk itu kritik dan saran peneliti harapkan, dan adanya ketidaksempurnaan menjadi tanggung jawab peneliti. Harapan atas karya ini semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wacana, wawasan, dan pengembangan masalah selanjutnya. Terimakasih.

Manado, Desember 2013

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	v	
ABSTRAK	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
	D. Tinjauan Pustaka	6
	E. Rincian Anggaran Penelitian	12
BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Pluralisme Agama	13
	B. Forum Kerukunan Umat Beragama	13
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
	C. Teknik Pengumpulan Data	43
	D. Metode Analisis Data	45
	E. Tahap - Tahap Penelitian	46
	F. Uji Keabsahan Data	47
BAB IV	KONDISI OBJEKTIF PROVINSI SULAWESI UTARA	
	A. Gambaran Singkat Wilayah Penelitian	50
	1. Sekilas Provinsi Sulawesi Utara	50
	2. Kondisi Kehidupan Keagamaan	52
	B. FKUB Provinsi Sulawesi Utara	54
	1. Proses Pembentukan dan Profil FKUB	54
	2. Pelaksanaan Peran FKUB	58
	a. Pelaksanaan Dialog	60

	b. Penampungan Aspirasi	62
	c. Penyaluran Aspirasi	63
	d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69
	e. Pemberdayaan Masyarakat	70
	C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan	
	Peran FKUB	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	B. Rekomendasi	77
	DAFTAR PUSTAKA	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Utara dan Luasnya	51
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara	51
Tabel 3 : Jumlah Kelurahan dan Desa Provinsi Sulawesi Utara	52

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : Peran FKUB Provinsi Sulawesi Utara dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Manado

Kerukunan umat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perilaku para pendukungnya. Oleh karena itu perilaku para pemimpin agama dan juga tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga iklim kondusif. Di sinilah arti pentingnya hubungan antar umat beragama plus yaitu hubungan komunikatif yang tidak terbatas pada tokoh agama tapi juga pelibatan para tokoh dan pejabat birokrasi pemerintahan. Aktifitas forum lintas agama di Manado menjadi daya tarik tersendiri bagi para pegiat hubungan lintas agama di Manado pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sulawesi Utara diakui oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang rukun dan damai dan sebagai daerah yang teraman di Indonesia. Sebagai buktinya Kementerian Agama mempercayakan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah Workshop dan Temu Konsultasi Optimalisasi Program Kerja Pusat dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Kerukunan Umat Beragama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan sinergi program kerja Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia.

Berdasarkan paparan tersebut, maka diperlukan adanya kajian yang lebih komprehensif dan mendalam tentang peran forum lintas agama ini yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peranan FKUB Provinsi Sulawesi Utara dalam ikut serta memelihara kerukunan hubungan antar umat beragama di Manado? Dan apa saja faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan peran FKUB Provinsi Sulawesi Utara dalam memelihara kerukunan hubungan antar umat beragama di Manado?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologis, dengan pendekatan empirik. Metode yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan teknik *snowball sampling*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran FKUB Sulawesi Utara sebagai fasilitator, mediator dan komunikator dari pemerintah : dalam pelaksanaan dialog, penampungan aspirasi, penyaluran aspirasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun faktor yang mendukung terlaksananya peran tersebut diantaranya adalah adanya Semboyan "Torang Samua Basaudara." Pola/gaya hidup masyarakat Manado umumnya memiliki sifat saling terbuka dalam interaksi sosialnya. Dukungan peran serta pemerintah daerah yang sangat kuat dan intensif, Masyarakat Manado sangat mawas diri dari pengaruh – pengaruh buruk yang sifatnya provokatif dan memecah belah keharmonisan yang telah terjalin selama ini. Dan masyarakat Manado juga memiliki sikap Toleransi yang amat tinggi, dengan cara menghormati pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya serta sikap saling mendukung, bantu – membantu dalam acara – acara besar antar umat beragama tanpa memandang perbedaannya.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan peran FKUB Provinsi Sulawesi Utara adalah struktur kepengurusannya bukan penentu kebijakan puncak dari system pemerintah daerah yakni gubernur dan bupati/walikota. Di lain sisi faktor anggaran/dana merasa masih jauh dari cukup bahkan sebagian besar mengharapkan adanya dan asesuai dengan program kerja yang dicanangkan dan kondisi perkembangan umat yang dibutuhkan. Kendala yang semakin terasa di lapangan adalah kurang memadainya tenaga riset dan ilmu pluralitas keberagaman sehingga program FKUB tidak begitu terasa dihati masyarakat luas.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diskursus hubungan antar umat beragama saat ini menjadi persoalan penting yang dihadapi umat manusia,<sup>1</sup> karena adanya klaim kebenaran dan keselamatan dari masing-masing agama, yang memicu terjadinya konflik antar umat beragama yang sangat mengganggu tertatanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Sentimen keagamaan tidak dapat dipandang sebelah mata dan sebagai salah satu variabel penting yang dapat memicu terjadinya kerusuhan sosial. Sudut pandang sosiologis ini bila dihadapkan pada sudut pandang teologis-keagamaan terkesan anakronistik. Artinya bagaimanapun juga semua agama di dunia ini pada hakekatnya berada dalam misi universal yang sama, yaitu mengajarkan perdamaian, bersikap toleran dalam melihat perbedaan-perbedaan yang ada, mencintai sesama umat manusia dan bukan sebaliknya. Untuk itulah dibutuhkan dialog antar umat beragama dalam rangka mencari persamaan dan menyikapi perbedaan yang dijadikan landasan hidup rukun dalam masyarakat.

Sebagai sebuah agama, di dalam Islam terdapat tata aturan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama makhluk.

---

<sup>1</sup> S.A Kamal, *Religion in A Pluralistic Society*, (Leiden: E.J Brill, 1976), h. 5

<sup>2</sup> Membangun kehidupan umat yang beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada klaim kebenaran dari pada mencari kebenaran. Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan di tingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama dan sebagainya. Berbagai peristiwa yang sempat menggejolak di sebagian wilayah Indonesia beberapa tahun terakhir mengindikasikan telah terjadinya pertentangan menyangkut berbagai kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat. dan dalam berbagai pertentangan itu, isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan sehingga tercipta suasana konflik yang cukup berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Eskalasi pertentangan yang dilapisi baju SARA seringkali menciptakan konflik kekerasan yang lebih menegangkan dan mertesahkan. Dalam suasana yang seperti ini agama seringkali menjadi titik singgung paling sensitive dan eksklusif dalam pergaulan pluritas masyarakat. Lihat Atho Mudzhar, "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pimpinan Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antar Umat Beragama" dalam Muhaimin AG (ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004), h.19.

Kehadiran Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan pada manusia, juga telah menjadi doktrin menyejarah dalam pluralitas keagamaan baik berkaitan dengan aliran internal dalam Islam ataupun eksternal dengan agama lain.<sup>3</sup>

Pluralitas keagamaan adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Kontak-kontak antara komunitas-komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Hampir tidak ada kelompok masyarakat yang tidak pernah mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama. Jaringan komunikasi telah menembus tembok-tembok pemisah yang dahulunya mengisolasi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat. Yang menjadi persoalan bukanlah pluralitas agama itu sendiri, tetapi adalah bagaimana kita bersikap terhadap pluralitas itu. Apakah kita menghargai, menghormati, memelihara, dan mengembangkan pluralitas itu? Apakah masing-masing kita mampu hidup berdampingan secara damai dan bersahabat dengan kelompok lain yang berbeda agama?

Hubungan antar umat beragama tidak selalu harmonis dan bersahabat. Hubungan ini kadang-kadang atau sering diwarnai konflik, kebencian, dan permusuhan. Bentuk-bentuk hubungan antar umat beragama baik harmonis maupun konflik -meskipun lebih sering ditimbulkan oleh faktor sosial politik-tidak pernah terlepas dari faktor keagamaan. Karena itu dalam memelihara dan membina hubungan yang harmonis antar komunitas-komunitas yang berbeda agama, faktor keagamaan tidak bisa diabaikan.<sup>4</sup> Pendapat yang sama dikemukakan oleh Esposito bahwa gairah dan orientasi kaum revivalis juga mempengaruhi status dan hak-hak non-Muslim. Terdapatnya sekelompok masyarakat yang fanatik terhadap suatu agama, mengakibatkan berbagai ketegangan, konflik, kekerasan, dan pembunuhan atas nama agama.<sup>5</sup>

Di samping itu menurut Abdulaziz Sachedina, kebanyakan keputusan fikih masa lampau yang berkaitan dengan bagaimana memperlakukan minoritas non

---

<sup>3</sup> Musa Asy'arie, "Islam Pluralitas dan Indonesia Baru" dalam Th. Sumartana dkk, *Pluralisme, konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Institut DIAN, 2001), h. 191

<sup>4</sup> Mun'im A. Sirri. (ed), *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 65

<sup>5</sup> John L. Esposito, *Islam The Straight Path*, (New York: Oxford University Press, 1988), h. 192

muslim telah menjadi tidak relevan bagi konteks pluralitas yang mewarnai hubungan internasional masa kini.<sup>6</sup> Segala penerapan gegabah aturan-aturan ini di masa sekarang tanpa menemukan terlebih dahulu tujuan dari Sang Pemberi Hukum dan menentukan factor situasional dan kontekstual ayat-ayat tersebut akan menyebabkan kekeliruan dalam menilai berubahnya situasi umat Islam. Selain itu, untuk memberikan satu interpretasi segar terhadap teologi al-Qur'an mengenai hubungan antar umat beragama, kaum muslim harus dengan jujur menghadapi implikasi dari satu tatanan publik internasional di mana negara-negara Islam sama-sama menjadi anggota seperti halnya negara non Islam.<sup>7</sup>

Kerukunan umat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perilaku para pendukungnya. Oleh karena itu perilaku para pemimpin agama dan juga tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga iklim kondusif. Di sinilah arti pentingnya hubungan antar umat beragama plus yaitu hubungan komunikatif yang tidak terbatas pada tokoh agama tapi juga melibatkan para tokoh dan pejabat birokrasi pemerintahan.

Inilah yang dapat dilihat pada forum lintas agama di kota Manado, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pejabat pemerintah provinsi, unsur tokoh agama, unsur tokoh masyarakat dan unsur tokoh organisasi keagamaan yang berlatar belakang dari berbagai agama. Pemerintah provinsi Sulawesi Utara memfasilitasi forum lintas agama ini untuk menunjang program kerja yang diarahkan untuk terciptanya harmonisasi dengan sesama ciptaan Tuhan menuju kesejahteraan lahir batin.

Menyadari akan realitas multikultural yang ada dan belajar dari pengalaman sejarah masa lalu serta berbagai kejadian di beberapa daerah, maka wadah kerjasama yang kemudian dikukuhkan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

---

<sup>6</sup> Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University Press, 2001), h. 134

<sup>7</sup> Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, h. 49

Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menjadi sangat penting untuk direalisasikan di daerah dalam bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam membangun daerah masing-masing di tengah krisis multidimensional yang tengah terjadi. Disadari bahwa krisis multidimensional telah membawa dampak yang bersifat multidimensional pula. Krisis Ekonomi, Politik, dan moral, berimplikasi pada ketegangan sosial, stress sosial, merenggangnya kohesi sosial, bahkan frustrasi sosial, begitupun terhadap dekadensi moral. Fenomena ini secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sosial di kalangan umat bergama. Oleh karena itu peran tokoh agama yang diharapkan dapat memberikan kecerdasan spiritual menjadi sangat penting.

Aktifitas forum lintas agama di Manado menjadi daya tarik tersendiri bagi para pegiat hubungan lintas agama di Manado pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sulawesi Utara diakui oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang rukun dan damai dan sebagai daerah yang teraman di Indonesia. Kenyataan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ferimeldi –Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI- yang menyatakan bahwa Sulawesi Utara menjadi percontohan kerukunan umat beragama, sebab tidak pernah terdengar konflik di daerah ini.<sup>8</sup> Sebagai buktinya Kementerian Agama mempercayakan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah Workshop dan Temu Konsultasi Optimalisasi Program Kerja Pusat dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.<sup>9</sup> Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan sinergi program kerja Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ferimeldi, *Kemenag Gelar Pelatihan Manajemen Konflik FKUB*, Dalam *Tribun Manado*, Tanggal 9 April 2012

<sup>9</sup> Fernando Lumowa, *Tribun Manado*, 29 April 2012

<sup>10</sup> Muhammad Diansyah (-) dalam ketagori Bidang Harmonisasi Umat Beragama tanggal 14 Mei 2012

Jika ditelusuri lebih jauh alasan terciptanya kota Manado sebagai kota yang aman, tidak terlepas dari semboyan "Torang Samua Basaudara". Semboyan ini merupakan visi dari Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara.<sup>11</sup> Semboyan ini berarti persaudaraan sangat penting bagi masyarakat Manado, di mana sikap saling mendukung dan membantu serta melindungi adalah suatu kewajiban dalam tali persaudaraan tanpa membedakan agama yang dianutnya. Hal ini di dukung dengan adanya perkawinan campuran antar suku, agama, ras, dan budaya berbeda yang menghasilkan nilai positif, dengan arti dapat menggabungkan perbedaan menjadi satu dalam tali persaudaraan.<sup>12</sup> Dengan visi Torang Samua Basaudara, maka FKUB melalui misinya mendorong berkembangnya dialog di semua kalangan dalam arti dialog dalam kehidupan sehari-hari, melalui aksi-aksi sosial bersama, antara pemuka-pemuka agama, dialog berupa pelayanan dari satu agama yang melibatkan agama-agama lain.<sup>13</sup>

Oleh karenanya forum lintas agama di Manado ini dapat dijadikan sebagai salah satu model hubungan antar umat beragama di Indonesia. Gesekan kepentingan masyarakat terkadang juga bermuatan isu agama. Pemerintah provinsi Sulawesi Utara sangat berkepentingan untuk melokalisir gesekan yang mungkin saja terjadi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam FKUB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan tersebut, maka diperlukan adanya kajian yang lebih komprehensif dan mendalam tentang peran forum lintas agama ini yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan FKUB Provinsi Sulawesi Utara dalam ikut serta memelihara kerukunan hubungan antar umat beragama di Manado?

---

<sup>11</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, *Profil Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara*, h. 3

<sup>12</sup> Billy J. Lasut, Manadonyaman.wordpress, tanggal 22 Desember 2012

<sup>13</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Wilayah Sulawesi Utara, *Profil Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara*, h. 3

2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan peran FKUB Provinsi Sulawesi Utara dalam memelihara kerukunan hubungan antar umat beragama di Manado?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan FKUB Provinsi Sulawesi Utara dalam ikut serta memelihara kerukunan hubungan antar umat beragama di Manado.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kerukunan hubungan antar umat beragama di Manado?

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan memetakan kehidupan kerukunan umat beragama di Manado
2. Rekomendasi strategis atas kehidupan kerukunan umat beragama yang sesuai dengan karakter budaya lintas agama yang khas masyarakat Manado

### **D. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori**

#### **1. Tinjauan Pustaka**

Seperti dalam rumusan masalah, penelitian ini menfokuskan kajian pada peran FKUB Provinsi Sulawesi Utara dalam memelihara kerukunan umat beragama di Manado serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kerukunan umat beragama.

Berdasarkan riset pendahuluan yang dilakukan, terdapat sejumlah penelitian yang memuat tentang kerukunan umat beragama. Ali Imran HS menulis Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang. Tulisan ini dimuat dalam jurnal Riptek Vol.5 No 1 Tahun 2011. Tulisan ini menyoroti Peran Forum Lintas Agama di Semarang. M. Amin Abdullah, "Kebebasan Beragama atau Dialog Antaragama: 50 Tahun Hak Asasi Manusia." dalam J.B.Banawiratma, SJ, dkk, *Hak Asasi Manusia: Tantangan Bagi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Selanjutnya Nur Achmad, (ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001. Buku ini menjelaskan tentang pluralitas agama yang ada di Indonesia.

Atho Mudzhar "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pimpinan Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antar Umat Beragama" dalam Muhaimin AG (ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004. Tulisan ini menjelaskan kebijakan yang diambil oleh negara dan pemberdayaan lembaga dan pimpinan agama dalam rangka keharmonisan hubungan antar umat beragama.

## **2. Landasan Teori**

Kerukunan antar umat beragama dan pluralisme agama.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia rukun berarti damai, bersatu hati.<sup>14</sup> Kerukunan hidup umat beragama berarti hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antar umat dalam satu agama. Inspirasi dan aspirasi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan kebijakan pemerintah berkaitan dengan kerukunan umat beragama adalah Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

Pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan dan kekhasan. Karena itu pluralitas tidak dapat terwujud atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesis dan sebagai objek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya. Pluralitas tidak dapat disematkan kepada "situasi cerai berai" dan "permusuhan" yang tidak mempunyai tali persatuan yang mengikat semua pihak. Tidak juga pada kondisi

---

<sup>14</sup> Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1969), h. 234

“cerai berai” yang sama sekali tidak memiliki hubungan antar masing-masing pihak.<sup>15</sup>

Oleh karena itu pluralitas agama adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Kontak-kontak antara komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Hampir tidak ada di belahan bumi sekarang ini kelompok-kelompok yang tidak pernah mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama. Jaringan komunikasi telah menembus tembok-tembok pemisah yang dahulunya mengisolasi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat. Pluralitas keagamaan sebagaimana pluralitas-pluralitas lain seperti pluralitas etnik, pluralitas kultural, dan pluralitas bahasa adalah semacam hukum alam yang tidak dapat diingkari.

Dalam hal pluralitas agama (*religious plurality*), Islam adalah agama yang kitab sucinya mengakui eksistensi agama-agama lain. Pengakuan Allah terhadap eksistensi agama-agama dengan tidak membedakan kelompok, suku, dan bangsa sangat jelas. Dengan adanya penyebutan nama-nama agama pada ayat tersebut menunjukkan adanya pengakuan al-Qur'an terhadap pluralitas agama.

Pemahaman ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh MUI yang menyatakan bahwa pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.<sup>16</sup>

Nurchalis Madjid menyatakan bahwa ajaran pluralitas agama itu menandakan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup dengan resiko yang ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing baik secara pribadi maupun secara kelompok.<sup>17</sup>

Universalitas al-Qur'an menunjukkan bahwa wahyu ini menerima pluralitas agama sebagai suatu keniscayaan sehingga kaum muslim harus

---

<sup>15</sup> Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattanie, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 9

<sup>16</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005 dalam Keputusan, Bagian pertama: Ketentuan Umum

<sup>17</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, (Jakarta: paramadina, 1992), h. 184

menegosiasikan, mentransformasikan dan menekankan kesatuan fundamental umat manusia sebagai sama-sama berasal dan diciptakan oleh Tuhan.<sup>18</sup> Di samping itu al-Qur'an juga menegaskan bahwa keberagaman manusia itu tidak terelakkan bagi satu tradisi tertentu untuk menentukan kepercayaan umum, nilai, dan tradisi yang perlu bagi kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pluralitas agama dalam al-Qur'an didasarkan pada hubungan antara keimanan privat (pribadi) dan proyeksi publiknya dalam masyarakat. Berkenaan dengan keimanan privat, al-Qur'an bersikap nonintervensionis. Sedangkan berkenaan dengan proyeksi publik keimanan itu, sikap al-Qur'an didasarkan pada prinsip koeksistensi, yaitu kesediaan dari umat dominan untuk memberikan kebebasan bagi umat-umat beragama lain dengan aturan mereka sendiri dalam menjalankan urusan mereka dan untuk hidup berdampingan dengan kaum muslim.

Pluralitas agama menuntut adanya keterlibatan aktif dengan kaum agama lain, dalam arti bukan sekedar toleransi, melainkan memahami. Toleransi tidak memerlukan keterlibatan aktif dengan kaum lain. Toleransi tidak membantu meredakan sikap acuh tak acuh sesama umat beragama. Dalam dunia dimana perbedaan secara historis telah dimanipulasi untuk menghancurkan jembatan penghubung antarkomunitas. Pengetahuan dan pemahaman terhadap perbedaan agama hanya bisa dicapai jika kita mampu memasuki dialog terbuka satu sama lain, tanpa takut menghadapi ketidaksepakatan besar.

Satu hal yang perlu dibedakan di sini adalah istilah antara pluralisme dengan pluralitas. Kedua istilah ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam pemakaiannya. Pluralitas agama sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami sebagai suatu pengakuan akan keberadaan agama-agama yang berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya dan menerima keberbedaan itu dalam beragama dan berkeyakinan.

---

<sup>18</sup> Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University Press, 2001), h. 27

<sup>19</sup> Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, h. 27

Sedangkan pluralisme secara terminologi berasal dari akar kata plural yang berarti bentuk jamak, banyak atau ganda,<sup>20</sup> atau paham yang meniscayakan adanya keragaman dan perbedaan.<sup>21</sup> Definisi pluralisme seperti ini menurut penulis sama dengan pluralitas. Tetapi kemudian pluralisme ini dipahami sebagai upaya penyeragaman (*uniformity*) atau menyeragamkan segala perbedaan dan keberagaman agama.

Dalam the Oxford English Dictionary disebutkan, bahwa pluralisme dipahami sebagai: 1). Suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitik; dan sebaliknya mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Juga suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik. 2). Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Pada konteks agama, Alwi Shihab merumuskan konsep pluralisme sebagai berikut: *Pertama*, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap

---

<sup>20</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 604

<sup>21</sup> A. Syafi'i Mufid (ed), *Beragama Di Abad Dua Satu*, (Jakarta: CV Zikrul Hakim, 1997), h 222

<sup>22</sup> Nur Achmad, (ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), h. 12. Dalam pengertian lain, Pluralisme adalah pemahaman akan kesatuan dan perbedaan, yaitu kesadaran mengenai suatu ikatan kesatuan dalam arti tertentu bersama-sama dengan kesadaran akan keterpisahan dan perpecahan kategoris. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Pengertian atau definisi pluralisme dipahami sebagai doktrin metafisik yang memandang bahwa seluruh eksistensi secara umum bisa menunjukkan jalan keselamatan. Hanya agama tertentu saja yang benar. Tuntutan semacam ini oleh pemerhati agama disebut sebagai *truth claim* (klaim kebenaran). Cara pandang seperti ini merupakan cara pandang yang tak bisa dihindari bagi seorang yang dibatasi sebuah tradisi agama tertentu. Namun ketika agama-agama itu lahir secara historis, ia berhadapan dengan kenyataan pluralitas keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Agama yang lain walaupun mempunyai jalan yang berbeda tetapi juga merupakan respon yang sama yang terhadap realitas Illahi. Lihat M. Syafi'i Anwar, "Sikap Positif Kepada Ahli Kitab", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4 Vol. IV tahun 1993, h. 17. Pemahaman seperti ini pada gilirannya membawa kepada cara pandang keagamaan yang inklusif, bahwa suatu agama menjelaskan tentang kebenaran final dan pada saat yang sama memandang agama-agama lain juga merefleksikan kebenaran agama. Keberagaman yang inklusif melihat adanya titik temu pada aspek tertentu dari berbagai tradisi agama.

kenyataan kemajemukan tersebut. Seseorang baru dikatakan menyandang sifat pluralis, menurutnya, apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain pengertian pluralisme agama adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. *Kedua*, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realitas di mana aneka ragam agama, ras, dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Namun interaksi positif antara penduduk, khususnya di bidang agama, sangat minim, walaupun ada.<sup>23</sup>

Seperti halnya Alwi Shihab yang menekankan konsep pluralisme pada terjalannya saling pengakuan dan pengertian, Farid Esack juga mendefinisikan pluralisme sebagai sebuah pengakuan dan bentuk penerimaan, bukan hanya sekedar toleran terhadap adanya keberbedaan dan keragaman antara sesama atau terhadap penganut agama lain.<sup>24</sup>

Konsep pluralisme agama juga harus dibedakan dengan; a). Absolutisme keagamaan yang mengklaim bahwa hanya di dalam agamanya sendiri terdapat kebenaran dan keselamatan. b). relativisme keagamaan yang meyakini bahwa semua agama sama saja, sehingga tidak ada keunikan dalam masing-masing agama. Pluralisme agama justru mengakui bahwa semua agama memiliki keunikannya masing-masing sesuai dengan pengalaman iman mereka masing-masing. Keunikan itu tercermin dalam simbol-simbol keagamaan masing-masing, yang merupakan sarana dan wujud penghayatan hubungan dengan Tuhan. Mengakui dan menerima pluralisme agama bukan sekedar menerima fakta kemajemukan agama, melainkan juga mengakui kenyataan bahwa simbol-simbol agama mana pun mengungkapkan hubungan dengan Tuhan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 41-42

<sup>24</sup> Farid Esack, *Qur'an Liberation and Pluralism*, (Oxford: Oneworld Publications, 1997), h. 179

<sup>25</sup> JB. Banawiratma, S.J. (ed.), *Gereja Indonesia, Quo Vadis?: Hidup Menggereja Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 184. Mengenai keberagaman simbol-simbol

Dalam Musyawarah Nasional MUI VII yang diselenggarakan tanggal 26 s.d 29 Juli 2005, telah dikeluarkan 11 fatwa. Di antara fatwa-fatwa itu, salah satunya adalah Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama. Fatwa ini menyatakan bahwa bahwa pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>26</sup> Dengan kata lain, MUI mengharamkan pluralisme hadir di tengah-tengah komunitas umat Islam yang merupakan mayoritas di negara ini.

#### **E. Rincian Anggaran Penelitian**

Biaya penelitian ini dibebankan kepada anggaran DIPA STAIN Manado tahun 2013 sebanyak Rp. 50. 000. 000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembuatan Proposal	: Rp. 1. 000. 000
2. Pengadaan Referensi	: Rp. 10. 000. 000
3. Pencarian Data	: Rp. 30. 000. 000
4. Penyusunan Laporan	: Rp. 3. 000. 000
5. Penggandaan Laporan	: <u>Rp. 6. 000. 000</u>
Jumlah	Rp. 50. 000. 000., ( <i>Lima Puluh Juta</i> )

---

keagamaan yang berkaitan dengan pengalaman iman masing-masing agama, Amin Abdullah mengatakan bahwa "umat beragama perlu juga memahami bahwa fenomena agama, selain melibatkan wahyu", juga lengket dengan fenomena kultural, tradisi, bahasa, adat istiadat, *habit of mind*, dan begitu seterusnya." Lihat, M. Amin Abdullah, "Kebebasan Beragama atau Dialog Antaragama: 50 Tahun Hak Asasi Manusia." dalam J.B.Banawiratma, SJ, dkk, *Hak Asasi Manusia: Tantangan Bagi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 59

<sup>26</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005 dalam Keputusan, Bagian Kedua: Ketentuan Hukum ayat (1)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pluralisme Agama**

Pluralitas merupakan sunnatullah di alam ini. Ini dapat dilihat dalam kerangka kesatuan manusia, Allah menciptakan beragam suku bangsa. Dalam kerangka kesatuan sebuah bangsa, Allah menciptakan beragam suku dan kabilah. Dalam kerangka kesatuan sebuah bahasa, Allah menciptakan berbagai macam dialek. Tentunya masih banyak lagi sunnah pluralitas yang Allah tunjukkan di alam ini. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah membawa rahmat bagi seluruh alam, menjelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah pluralitas itu. Islam tidak memandang pluralitas sebagai sebuah perpecahan yang membawa kepada bencana. Islam memandang pluralitas sebagai wujud kemahakuasaan Allah atas ciptaan-Nya dan rahmat yang diturunkan Allah bagi makhluknya. Dengan pluralitas, kehidupan menjadi dinamis dan tidak stagnan karena terdapat kompetisi dari masing-masing elemen untuk berbuat yang terbaik. Hal ini membuat hidup tidak membosankan karena selalu ada pembaruan menuju kebaikan.

Pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan dan kekhasan. Karena itu pluralitas tidak dapat terwujud atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesis dan sebagai objek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya. Pluralitas tidak dapat disematkan kepada “situasi cerai berai” dan “permusuhan” yang tidak mempunyai tali persatuan yang mengikat semua pihak. Tidak juga pada kondisi “cerai berai” yang sama sekali tidak memiliki hubungan antar masing-masing pihak.<sup>27</sup>

Oleh karena itu pluralitas agama adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Kontak-kontak antara komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Hampir tidak ada di belahan bumi sekarang ini kelompok-kelompok

---

<sup>27</sup> Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattanie, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 9

yang tidak pernah mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama. Jaringan komunikasi telah menembus tembok-tembok pemisah yang dahulunya mengisolasi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat. Pluralitas keagamaan sebagaimana pluralitas-pluralitas lain seperti pluralitas etnik, pluralitas kultural, dan pluralitas bahasa adalah semacam hukum alam yang tidak dapat diingkari.

Dalam hal pluralitas agama (*religious plurality*), Islam adalah agama yang kitab sucinya mengakui eksistensi agama-agama lain, di antaranya adalah surat al-Baqarah ayat 62. Pengakuan Allah terhadap eksistensi agama-agama dengan tidak membedakan kelompok, suku, dan bangsa sangat jelas. Dengan adanya penyebutan nama-nama agama pada ayat tersebut menunjukkan adanya pengakuan al-Qur'an terhadap pluralitas agama.

Pemahaman ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh MUI yang menyatakan bahwa pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.<sup>28</sup>

Nurchalis Madjid menyatakan bahwa ajaran pluralitas agama itu menandakan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup dengan resiko yang ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing baik secara pribadi maupun secara kelompok.<sup>29</sup>

Universalitas al-Qur'an menunjukkan bahwa wahyu ini menerima pluralitas agama sebagai suatu keniscayaan sehingga kaum muslim harus menegosiasikan, mentransformasikan dan menekankan kesatuan fundamental umat manusia sebagai sama-sama berasal dan diciptakan oleh Tuhan.<sup>30</sup> Di samping itu al-Qur'an juga menegaskan bahwa keberagaman manusia itu tidak

---

<sup>28</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005 dalam Keputusan, Bagian pertama: Ketentuan Umum

<sup>29</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, (Jakarta: paramadina, 1992), h. 184

<sup>30</sup> Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University Press, 2001), h. 27

terelakkan bagi satu tradisi tertentu untuk menentukan kepercayaan umum, nilai, dan tradisi yang perlu bagi kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pluralitas agama dalam al-Qur'an didasarkan pada hubungan antara keimanan privat (pribadi) dan proyeksi publiknya dalam masyarakat. Berkenaan dengan keimanan privat, al-Qur'an bersikap nonintervensionis. Sedangkan berkenaan dengan proyeksi publik keimanan itu, sikap al-Qur'an didasarkan pada prinsip koeksistensi, yaitu kesediaan dari umat dominan untuk memberikan kebebasan bagi umat-umat beragama lain dengan aturan mereka sendiri dalam menjalankan urusan mereka dan untuk hidup berdampingan dengan kaum muslim.

Pluralitas agama menuntut adanya keterlibatan aktif dengan kaum agama lain, dalam arti bukan sekedar toleransi, melainkan memahami. Toleransi tidak memerlukan keterlibatan aktif dengan kaum lain. Toleransi tidak membantu meredakan sikap acuh tak acuh sesama umat beragama. Dalam dunia dimana perbedaan secara historis telah dimanipulasi untuk menghancurkan jembatan penghubung antarkomunitas. Pengetahuan dan pemahaman terhadap perbedaan agama hanya bisa dicapai jika kita mampu memasuki dialog terbuka satu sama lain, tanpa takut menghadapi ketidaksepakatan besar.

Satu hal yang perlu dibedakan di sini adalah istilah antara pluralisme dengan pluralitas. Kedua istilah ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam pemakaiannya. Pluralitas agama sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami sebagai suatu pengakuan akan keberadaan agama-agama yang berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya dan menerima keberbedaan itu dalam beragama dan berkeyakinan.

Sedangkan pluralisme secara terminologi berasal dari akar kata plural yang berarti bentuk jamak, banyak atau ganda,<sup>32</sup> atau paham yang meniscayakan

---

<sup>31</sup> Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, h. 27

<sup>32</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 604

adanya keragaman dan perbedaan.<sup>33</sup> Definisi pluralisme seperti ini menurut penulis sama dengan pluralitas. Tetapi kemudian pluralisme ini dipahami sebagai upaya penyeragaman (*uniformity*) atau menyeragamkan segala perbedaan dan keberagaman agama.

Dalam the Oxford English Dictionary disebutkan, bahwa pluralisme dipahami sebagai: 1). Suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitik; dan sebaliknya mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Juga suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik. 2). Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Pada konteks agama, Alwi Shihab merumuskan konsep pluralisme sebagai berikut: *Pertama*, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Seseorang baru dikatakan menyandang sifat pluralis, menurutnya, apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain pengertian pluralisme agama adalah

---

<sup>33</sup> A. Syafi'i Mufid (ed), *Beragama Di Abad Dua Satu*, (Jakarta: CV Zikrul Hakim, 1997), h 222

<sup>34</sup> Nur Achmad, (ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), h. 12. Dalam pengertian lain, Pluralisme adalah pemahaman akan kesatuan dan perbedaan, yaitu kesadaran mengenai suatu ikatan kesatuan dalam arti tertentu bersama-sama dengan kesadaran akan keterpisahan dan perpecahan kategoris. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Pengertian atau definisi pluralisme dipahami sebagai doktrin metafisik yang memandang bahwa seluruh eksistensi secara umum bisa menunjukkan jalan keselamatan. Hanya agama tertentu saja yang benar. Tuntutan semacam ini oleh pemerhati agama disebut sebagai *truth claim* (klaim kebenaran). Cara pandang seperti ini merupakan cara pandang yang tak bisa dihindari bagi seorang yang dibatasi sebuah tradisi agama tertentu. Namun ketika agama-agama itu lahir secara historis, ia berhadapan dengan kenyataan pluralitas keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Agama yang lain walaupun mempunyai jalan yang berbeda tetapi juga merupakan respon yang sama yang terhadap realitas Illahi. Lihat M. Syafi'i Anwar, "Sikap Positif Kepada Ahli Kitab", Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 4 Vol. IV tahun 1993, h. 17. Pemahaman seperti ini pada gilirannya membawa kepada cara pandang keagamaan yang inklusif, bahwa suatu agama menjelaskan tentang kebenaran final dan pada saat yang sama memandang agama-agama lain juga merefleksikan kebenaran agama. Keberagaman yang inklusif melihat adanya titik temu pada aspek tertentu dari berbagai tradisi agama.

bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. *Kedua*, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realitas di mana aneka ragam agama, ras, dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Namun interaksi positif antara penduduk, khususnya di bidang agama, sangat minim, walaupun ada.<sup>35</sup>

Seperti halnya Alwi Shihab yang menekankan konsep pluralisme pada terjalannya saling pengakuan dan pengertian, Farid Esack juga mendefinisikan pluralisme sebagai sebuah pengakuan dan bentuk penerimaan, bukan hanya sekedar toleran terhadap adanya keberbedaan dan keragaman antara sesama atau terhadap penganut agama lain.<sup>36</sup>

Konsep pluralisme agama juga harus dibedakan dengan; a). Absolutisme keagamaan yang mengklaim bahwa hanya di dalam agamanya sendiri terdapat kebenaran dan keselamatan. b). relativisme keagamaan yang meyakini bahwa semua agama sama saja, sehingga tidak ada keunikan dalam masing-masing agama. Pluralisme agama justru mengakui bahwa semua agama memiliki keunikannya masing-masing sesuai dengan pengalaman iman mereka masing-masing. Keunikan itu tercermin dalam simbol-simbol keagamaan masing-masing, yang merupakan sarana dan wujud penghayatan hubungan dengan Tuhan. Mengakui dan menerima pluralisme agama bukan sekedar menerima fakta kemajemukan agama, melainkan juga mengakui kenyataan bahwa simbol-simbol agama mana pun mengungkapkan hubungan dengan Tuhan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 41-42

<sup>36</sup> Farid Esack, *Qur'an Liberation and Pluralism*, (Oxford: Oneworld Publications, 1997), h. 179

<sup>37</sup> JB. Banawiratma, S.J. (ed.), *Gereja Indonesia, Quo Vadis?: Hidup Menggereja Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 184. Mengenai keberagaman simbol-simbol keagamaan yang berkaitan dengan pengalaman iman masing-masing agama, Amin Abdullah mengatakan bahwa "umat beragama perlu juga memahami bahwa fenomena agama, selain melibatkan wahyu", juga lengket dengan fenomena kultural, tradisi, bahasa, adat istiadat, *habit of mind*, dan begitu seterusnya." Lihat, M. Amin Abdullah,

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nurchalis Madjid yang menyatakan bahwa paham keagamaan hendaknya menghilangkan absolutisme dan menerima pluralisme, bila agama itu diharapkan memberikan kontribusi dalam agama, tetapi pemahaman manusia terhadap yang mutlak tetap dibatasi oleh kapasitasnya sebagai manusia. Sumber konflik agama biasanya terdapat pada sikap-sikap yang mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang paling benar dan yang lain dianggap salah. Karena itu pengajaran keagamaan hendaknya belajar meninggalkan fikiran-fikiran absolutistik dan mengajarkan kepada penganut agama untuk bersikap moderat dan toleran serta menerima pluralisme.<sup>38</sup>

Dengan demikian *pluralisme* dapat difahami dan diidentifikasi dengan hal-hal sebagai berikut:

*Pertama*, Selalu berkaitan dengan memelihara dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban<sup>39</sup> masing-masing kelompok, dalam berbagai bentuk strata sosial, agar dapat berperan sebagaimana yang dapat mereka laksanakan dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab bersama sebagai makhluk Tuhan.

*Kedua*, menghargai perbedaan dalam kebersamaan masyarakat yang benar-benar memiliki karakteristik plural dan meyakini bahwa setiap pihak berada dalam posisi yang sama secara positif. Mereka meyakini bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang lebih unggul dari kelompok lain dalam berbagai hal. Sebagai warga masyarakat mereka mempunyai hak, kedudukan, kewajiban dan tanggungjawab yang sama. Perbedaan tidak difahami sebagai ancaman terhadap eksistensi suatu kelompok.

---

"Kebebasan Beragama atau Dialog Antaragama: 50 Tahun Hak Asasi Manusia." dalam J.B.Banawiratma, SJ, dkk, *Hak Asasi Manusia: Tantangan Bagi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 59

<sup>38</sup> Kompas, 5 Mei 1999

<sup>39</sup> Hak dan kewajiban dimaksudkan, semua warga negara, sebagai individu dan sebagai anggota dari kelompok dan lembaga yang berbeda, harus menerima kewajiban untuk mengenali dan membantu melindungi hak orang lain. Hak harus disertai tanggung jawab, kecenderungan untuk menegaskan hak dengan melupakan tanggung jawab menimbulkan akibat yang mengganggu. Dalam jangka panjang, hak hanya dapat dilindungi jika dilaksanakan secara bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Lihat, Laporan Komisi Pemerintahan Global, *Kerukunan Dunia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 70.

*Ketiga, pluralisme* menunjukkan kepada wahana untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berkompetisi secara jujur, terbuka dan adil. Karakteristik ini berkaitan dengan upaya menghilangkan pendapat, bahwa dalam kehidupan masyarakat ada kelompok *ordinate* yang mendominasi kelompok *subordinate*, kelompok mayoritas merasa lebih unggul dari kelompok minoritas.

*Keempat, pluralisme* harus didudukkan pada posisi yang proporsional. Perbedaan menjadi daya dorong untuk mendinamisasi kehidupan masyarakat, dan bukan mekanisme untuk menghancurkan satu kelompok terhadap kelompok lain. *Pluralisme* ada pada posisi yang netral, tidak memihak dan obyektif.

*Kelima, pluralisme* menunjukkan adanya perasaan kepemilikan bersama, untuk kepentingan bersama dan diupayakan bersama. Karakteristik semacam ini pada hakekatnya merupakan puncak dari kesadaran bahwa pluralisme merupakan menipestasi jati diri manusia.<sup>40</sup>

*Pluralisme* diibaratkan *mozaik* dan tata warna yang indah dalam sebuah lukisan atau kelompok paduan suara secara bersama menyanyikan sebuah lagu dalam bentuk simponi yang indah di dengar dan di pandang.

Begitu pula *pluralisme* agama, yang kalau dapat dirinci sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah, orang-orang *beriman*, orang-orang *Yahudi*, orang-orang *Nasrani*, orang-orang *Shābi'in*, orang-orang *Majusi* dan orang-orang *Musyrikīn*. Hidup bersama menghuni bumi untuk kepentingan bersama, berdasarkan kepentingan kemanusiaan. Karena manusia beriman itu bersaudara sebagaimana disimpulkan oleh Nurcholish Madjid :

1. Semua orang yang beriman adalah saudara satu dengan lainnya.
2. Namun kaum beriman itu tidaklah semuanya sama dalam segala hal. Adanya perbedaan mungkin saja menimbulkan pertikaian, yang harus selalu diusahakan pendampingnya.
3. Perdamaian antara dua kelompok yang bertikai itu adalah dalam rangka taqwa kepada Allah.

---

<sup>40</sup> Abd.Rahman I Marasabessy, *Pluralisme Agama Perspektif al-Qur'an*, Disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005

4. Dan dengan taqwa itu Allah akan menganugerahkan rahmat-Nya yang mendasari jiwa persaudaraan.
5. Maka harus ada sikap saling menghormati, dengan tidak merendahkan suatu golongan lain.
6. Setiap golongan harus cukup rendah hati untuk mengakui kemungkinan diri mereka salah, dan golongan lain benar.
7. Sejalan dengan itu dilarang saling menghina sesama kaum beriman.
8. Juga dilarang memberi nama ejekan satu sama lain, apalagi jika ejekan kejahatan.
9. Yang tidak mengikuti itu semua adalah orang-orang zalim.
10. Kaum beriman harus menjauaskan banyak prasangka, karena itu bisa jahat.
11. Juga dilarang saling mencari kesalahan.
12. Dan dilarang pula melakukan pengumpatan (*ghībah*, *beck biting*), yaitu membicarakan keburukan sesama ketika yang dibicarakan itu tidak ada di tempat pembicaraan.
13. Melakukan *ghībah* itu bagaikan memakan daging mayat saudara sendiri, sebab orang yang dibicarakan keburukannya itu, karena tidak di tempat, tidak dapat membela diri, apalagi melawan. Jadi *ghībah* adalah kejahatan ganda, suatu kejahatan di atas kejahatan.
14. Sekali lagi kita kaum beriman diseru untuk bertaqwa kepada Allah, yaitu menyadari akan ada pengawasan Allah yang selalu hadir di mana pun kita berada, sehingga tidak sepatutnyalah seorang yang beriman melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh-Nya.
15. Taqwa kepada Allah menghasilkan bimbingan ke arah budi pekerti yang luhur itu, maka Allah akan mengampuni kita dan memberi rahmat-Nya kepada kita.
16. Lebih lanjut, kita diingatkan bahwa seluruh umat manusia pun diciptakan Allah berbeda-beda, karena dijadikan oleh-Nya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.

17. Itu semua tidak lain ialah agar kita saling kenal dengan sikap saling menghormati (arti luas dari perkataan Arab *ta'āruf*).
18. Kita tidak boleh membagi manusia menjadi tinggi rendah karena pertimbangan-pertimbangan askriptif atau kenisbatan, seperti kebangsaan, kesukuan, dan lain-lain.
19. Sebab dalam pandangan Allah, manusia tinggi dan rendah hanyalah berdasarkan tingkat ketaqwaan yang telah diperolehnya.
20. Manusia tidak akan mengetahui dan tidak diperkenankan menilai atau mengukur tingkat ketaqwaan sesamanya itu. Allah Maha Tahu dan Maha Teliti.<sup>41</sup>

Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan pancaindra.<sup>42</sup>

Dalam Musyawarah Nasional MUI VII yang diselenggarakan tanggal 26 s.d 29 Juli 2005, telah dikeluarkan 11 fatwa. Di antara fatwa-fatwa itu, salah satunya adalah Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama. Fatwa ini menyatakan bahwa bahwa pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>43</sup> Dengan kata lain, MUI mengharamkan pluralisme hadir di tengah-tengah komunitas umat Islam yang merupakan mayoritas di negara ini.

Adapun dasar pertimbangan yang dijadikan MUI dalam mengharamkan pluralisme adalah:

---

<sup>41</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h.31-32

<sup>42</sup> Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), h. 10

<sup>43</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005 dalam Keputusan, Bagian Kedua: Ketentuan Hukum ayat (1)

1. Bahwa pada akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme agama, liberalisme, dan sekularisme serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat.
2. Bahwa berkembangnya paham pluralisme agama, liberalisme, dan sekularisme serta di kalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut.
3. Bahwa karena itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.<sup>44</sup>

Menanggapi fatwa MUI ini, bermunculan reaksi dari kelompok-kelompok umat Islam. Abdurrahman Wahid dari NU menentang keras fatwa tersebut seraya menegaskan bahwa MUI bukan institusi yang berhak menentukan apakah sesuatu hal benar atau salah. Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi juga menilai fatwa MUI ini merupakan langkah mundur terutama bagi kehidupan antar umat beragama.<sup>45</sup> Dawam Rahardjo melakukan kritikan keras terhadap langkah MUI yang menurutnya akan mengakibatkan terberangusnya kebebasan beragama dari bumi Indonesia.<sup>46</sup>

Dari kalangan akademisi Islam pun timbul gugatan. Azyumardi Azra menilai ada kesalahpahaman tentang pengertian pluralisme yang dipakai sebagai acuan oleh MUI dengan pengertian pluralisme dalam wacana akademik. Ia juga meminta agar metodologi pembuatan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia ditinjau kembali.<sup>47</sup> Azyumardi Azra mengharapkan agar MUI bersedia mendiskusikan kembali sejumlah fatwa yang memicu kontroversi dan mengundang keresahan terutama di kalangan umat beragama di Indonesia. Dalam proses penyusunan fatwa, MUI seharusnya tidak sekedar mencari pertimbangan berdasarkan kajian

---

<sup>44</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005

<sup>45</sup> *Kompas*, "Fatwa MUI Memicu Kontroversi", 30 Juli 2005

<sup>46</sup> Dawam Rahardjo, "Kala MUI Mengharamkan Pluralisme", kolom M. Dawam Rahardjo, dalam *Tempo Interaktif*, 01 Agustus 2005

<sup>47</sup> Azyumardi Azra, "Metodologi Pembuatan fatwa MUI Harus Ditinjau" dalam *Tempo Interaktif*, 02 Agustus 2005

fikih. Karena persoalan masyarakat modern sangat kompleks, sudah seharusnya MUI mencari masukan dan pertimbangan lain, misalnya dari pakar politik, sosiolog, dan keilmuan lainnya. Fatwa dikeluarkan dengan mempertimbangkan sisi budaya, agama, dan lain-lain dalam konteks kebangsaan. Azyumardi Azra juga menyayangkan sikap MUI yang mendefinisikan sendiri beberapa istilah seperti liberalisme dan pluralisme.<sup>48</sup>

Pemahaman konseptual MUI tentang pluralisme sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama di bagian Ketentuan Umum: bahwa pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga.<sup>49</sup>

Selanjutnya pada bagian kedua dari Fatwa MUI tentang Ketentuan Umum huruf c disebutkan bahwa dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersifat eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan antara akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Pada huruf d disebutkan bahwa bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersifat inklusif, dalam artian tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.<sup>50</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dibedakan antara pluralitas dan pluralisme. Pluralitas merupakan suatu sikap toleransi yang harus ada pada setiap orang dalam menyikapi segala perbedaan yang ada. Karena perbedaan itu suatu hal yang tidak

---

<sup>48</sup> Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2005), h. 24

<sup>49</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005 dalam Keputusan, Bagian satu: Ketentuan Umum

<sup>50</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005 dalam Keputusan, Bagian Kedua: Ketentuan Hukum huruf c dan d

dapat dihindari. Oleh karenanya setiap orang harus menghormati perbedaan-perbedaan. Sementara pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa setiap agama adalah sama serta masing-masingnya mempunyai kebenaran.

Secara religius, tingginya kedudukan yang diberikan al-Qur'an kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi lainnya bisa menjadi basis yang memadai untuk saling pengertian, hormat, dan kerja sama.<sup>51</sup> Rasulullah sebagai sosok teladan kaum Muslim dalam segala hal telah meletakkan dasar kehidupan yang sempurna. Hal ini tidak saja diakui oleh umat Islam tetapi juga oleh non Islam.

Secara historis ada beberapa argumen yang dapat dihadirkan untuk dijadikan landasan epistemologi pluralis Rasul. Hal itu juga dapat disebut sebagai visi teologis kebebasan dalam memilih agama. *Pertama*, Muhammad hidup serumah dan diasuh oleh mereka yang tidak mengikuti dan juga menentang ajarannya. Figur seperti Abu Thalib dalam situasi kecaman-kecaman terhadap Muhammad yang menimbulkan kemarahan para aristokrat Mekah, sangat berharga bagi Muhammad meskipun ia bukan pengikut Muhammad. Bahkan, Islam betul-betul tertatih di masa awal, seandainya Muhammad tidak mendapat perlindungan pamannya, karena sejarah telah mencatat bahwa pamannya ikut andil menolong Muhammad. Di sini Muhammad memberikan kebebasan juga kepada pamannya untuk memilih agama.<sup>52</sup>

*Kedua*, Muhammad meminta bantuan kepada penguasa Ethiopia yang pada saat itu dipegang oleh raja yang masuk federasi Romawi beragama Kristen, bernama Negus. Hal ini terjadi pada saat hijrah pertama, dan ketika Muhammad berada di Mekah mendapat tekanan fisik dan pengejaran. Dari kasus Negus ini, jelas menunjukkan bahwa Muhammad, juga tidak *a priori* terhadap agama lain, bahkan Muhammad meminta bantuan dan diterima secara baik oleh penguasa Ethiopia yang Nasrani.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, h. 145

<sup>52</sup> Abd al-Salâm Harun, *Tahdzîb Sirah Ibnu Hisyâm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 99-101

<sup>53</sup> Abd al-Salâm Harun, *Tahdzîb Sirah Ibnu Hisyâm*, h. 72

Momentum terbesar dari kebebasan beragama Rasul nampak jelas pada saat beliau hijrah ke Yastrib (Madinah). Beliau memberikan ketenangan jiwa bagi warga tanpa melihat perbedaan agamanya. Menjamin tiap agama untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Baik bagi Muslim, Yahudi, dan Kristen, masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam menganut kepercayaan.<sup>54</sup> Hubungan harmonis itu diatur oleh sebuah piagam yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah. Piagam ini untuk pertama kalinya memperkenalkan kepada umat manusia beberapa hal penting, antara lain; wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik khususnya pertahanan.<sup>55</sup>

Salah satu episode sejarah kehidupan Nabi Muhammad melalui Deklarasi Madinah adalah memberikan pelajaran sosial politik yang amat berharga bagi umat di kemudian hari. Di sebutkan, setiap warga negara berhak turut dalam pembelaan negara. Musuh yang akan menyerang negara wajib diperangi bersama. Masing-masing warga berhak menjalankan ajaran agama dan kepercayaan yang dipeluknya secara bebas.<sup>56</sup>

Teladan lain dari Nabi Muhammad adalah adanya perjanjian yang disepakati kaum Kristen Bani Najran, yang menjamin kelestarian institusi-institusi Kristen<sup>57</sup> dalam kesempatan lain Nabi memberitahukan Mu'az ibn Jabal, yang waktu itu akan ke Yaman dengan mengatakan tidak ada orang Yahudi yang boleh diganggu karena mengamalkan agamanya.<sup>58</sup>

Prinsip kebebasan kemanusiaan yang dideklarasikan oleh Nabi adalah: pertama, setiap orang dipandang sederajat (*al-musâwah*). Kedua, penyelesaian

---

<sup>54</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2001), cet. XXV, h. 194-195, lihat juga, Philip K. Hitti, *Dunia Arab*, terj. Usuludin Hutagalung dan O.D. P Sihombing, (Bandung: Sumur Bandung, t.th), h. 34-44

<sup>55</sup> Nurcholis Madjid, "Menuju Masyarakat Madani", *Ulumul Qur'an*, No. 2/VII/1996, h. 51

<sup>56</sup> Nur Achmad, (ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, h. 54

<sup>57</sup> Ibn Sa'ad, *Al-Thabaqât al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Shadr, 1960), Vol. 1, h. 356

<sup>58</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhâri, *Shâhih al-Bukhâri*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1986), Kitab *al-Jihâd*, hadis 275. Lihat juga Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, h. 22

perkara harus berdasarkan keadilan (*al-`adâlah*) dan permusyawaratan (*al-syûra*). Ketiga kesulitan atau penderitaan yang menimpa negara dan sesama manusia harus ditanggulangi bersama secara kooperatif dan solidaritas (*al-tasâmuah wa al-ta'âwun*). Keempat keharusan menjunjung tinggi semangat persaudaraan (*al-ikha'*) dengan menjauhkan perilaku kekerasan.<sup>59</sup>

Dengan demikian cukup tepatlah untuk mengemukakan bahwa ragam ukhuwah dalam masyarakat yang telah diteladankan oleh Rasulullah secara sederhana adalah; *ukhuwah ubûdîyah*, yaitu persaudaraan sebagai sesama sesama makhluk Tuhan. *Ukhuwah insâniyah (basyariyah)*, *ukhuwah wathaniyyah* yaitu persaudaraan sebagai satu keturunan dan satu bangsa dan *ukhuwah fi al-dîn al-Islâm*. Demikian gambaran dari keteladanan Rasul dalam merajut keharmonisan hidup di tengah-tengah perbedaan.

Kalau di Makkah mereka sebelumnya merupakan umat yang lemah lagi tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk yang akhirnya merupakan suatu negara.<sup>60</sup> Yang dikenal dengan negara kota.

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi *hijrah* ke Madinah, di Madinah lahir satu komunitas Islam yang bebas dan mereka di bawah pimpinan Nabi dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Makkah dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam serta mereka yang telah mengundang Nabi untuk *hijrah* ke Madinah. Tetapi umat Islam di kala itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala.<sup>61</sup> Sistem-sistem sosial kemasyarakatan dan lembaga-lembaga pemerintahan sudah dikenal dikawasan

---

<sup>59</sup> Nur Achmad, (ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, h. 18-19

<sup>60</sup> Harun Nasution, *Islam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), Jilid I. h.92

<sup>61</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, ( Jakarta: UI Press, 1991), h. 10

tersebut. Beberapa daerah Arab yang menjadi kawasan penyangga ketika itu berada di bawah pengaruh dua imperium besar, Byzantium dan Persia. Di sebelah utara agak ke barat ada *Gassan* yang berada di bawah pengaruh *Byzantium*. Sementara di sebelah utara agak ke timur ada Hirah yang juga dikenal dengan *Lakhmid*, berada di pengaruh *Persia*. Daerah-daerah penyangga ini membuat *Hijaz* dan *Thaif* di bagian selatan, yang juga dikenal sebagai basis perjuangan Nabi Muhammad. Kehadiran Islam di kawasan ini bisa dilihat sebagai kelanjutan tradisi agama-agama monoteis (Yahudi dan Nasrani). Agama-agama ini menurut Fazlur Rahman, telah berjasa dalam melakukan proses peragihan (*fermentation process*)<sup>62</sup> Islam tidak dirasakan sebagai sesuatu yang terlalu asing di negeri Arab, karena monoteisme yang merupakan inti ajarannya telah dikenal luas di wilayah-wilayah jajahan imperium Romawi Timur (*Byzantium*). Kemudian karena terdapat berbagai komunitas, maka Nabi mempromosikan satu piagam yang dikenal dengan piagam Madinah.<sup>63</sup>

Di Negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad SAW. adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk mana yang beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan mana yang beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Demikian pula dalam hal perilaku beliau.<sup>64</sup>

Kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena menurut kepercayaan umat

---

<sup>62</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (New York: Anchor Books, 1979), h. 2.c

<sup>63</sup> Piagam Madinah, menurut Munawir Sadzali adalah batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah (1) Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas. (2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (a). Bertetangga baik, b.Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; c. Membela mereka yang teraniaya; (d) Saling menasihati; dan (e) Menghormati kebebasan beragama. Satu hal yang patut dicatat bahwa Piagam Madinah, yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama itu, tidak menyebut agama negara. Lihat, Munawir Sazali, *Islam dan Tata Negara*, h. 15 dan 16

<sup>64</sup> Munawir Sazali, *Islam dan Tata Negara*, h. 20

Islam, Nabi Muhammad SAW. adalah Nabi dan utusan Tuhan yang terakhir.<sup>65</sup> Sampai beliau wafat. hal yang perlu dikemukakan adalah Ketika sampai berita kepada Rasul, bahwa dari mereka ada yang mendiskriminasikan orang-orang yang tidak berasal dari Arab asli, seperti *Bilal al-Habsyi*, *Shuhail al-Rūmi*, dan *Salman al-Farisi*, meskipun mereka tampak telah menjadi Arab sehingga mereka dapat memahami Al-Qur'ān yang berbahasa Arab.

Dapat dilihat setelah kepemimpinan Rasūlullah Muhammad SAW. kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh para shahabat yang dimulai oleh Abubakar Alṣiddiq ra. sebagai yang diutamakan dan didahulukan atas semua umat, kemudian Umar bin Khattab ra, kemudian Usman ra, dan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib ra. Mereka itulah *khulafa rasyidin* dan imam-imam yang mendapatkan petunjuk.<sup>66</sup>

Sementara itu timbul dalam gerakan pembaharuan akhir abad ke 19 di Turki ada tiga golongan, golongan Barat, golongan Islam dan golongan nasionalis Turki. Yang pertama ingin mengambil peradaban Barat sebagai dasar pembaharuan, yang kedua membuat Islam sebagai dasarnya sedangkan yang ketiga melihat nasionalisme Turkilah yang harus dijadikan dasar.

Kerajaan Usmani bukanlah negara yang terdiri dari atas satu bangsa, tetapi atas berbagai bangsa, terutama Arab dan Eropa. Bangsa Turki dalam kerajaan itu merupakan minoritas. Ide nasionalisme Turki dicetuskan pertama sekali oleh Yusuf Akcura (1876-1933 M). Ia melihat bahwa kepentingan golongan Turki, golongan Islam bukan Turki dan golongan bukan Islam tidak sejalan. Kedua golongan yang tersebut terakhir mempunyai cita-cita nasional masing-masing. Dalam keadaan serupa ini golongan Turki harus pula memikirkan kepentingan nasionalnya sendiri.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Munawir Sazali, *Islam dan Tata Negara*, h. 21

<sup>66</sup> bnu Abil Izza al-Hanafi, *Syarah al-Thahawiyah*, (Mesir: *Dārul Ma'arif*, 1957), h. 403

<sup>67</sup> Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, II, h. 105.

Apa yang telah dikemukakan oleh Hans Kohn, pakar ternama dalam sejarah nasionalisme pada 1955 secara optimis menyatakan abad 20 adalah abad dimulainya masa kejayaan idiologi nasionalisme. Masa kejayaan agama telah berlalu dan kini semua bangsa akan menjadikan idiologi nasionalisme sebagai agama baru. Nasionalisme sekuler ini dikatakan sebagai agama baru karena ia menawarkan seperangkat nilai acuan hidup (*a doctrine of destiny*) dan mampu menggunakan loyalitas total dari warganya sehingga jikapun agama masih ada maka keberadaannya merupakan sub-kultur dari nasionalisme. Yang juga dikenal dengan nasionalisme sekuler.<sup>68</sup>

Perlu diakui bahwa berbagai macam kepercayaan agama yang masih bertahan senantiasa diperhadapkan pada gempuran proses demitologisasi dan sekularisasi. Mitos-mitos lama tumbang dan kemudian muncul mitos-mitos baru. Pemikiran tersebut tidak perlu membuat umat Islam berkecil hati, tetapi kembali untuk memahami arah berpikir dan bernalar, karena Tuhan kadang dihadirkan untuk menentramkan kebingungan manusia, tetapi ketika kebingungan itu telah dipecahkan maka posisi Tuhan lalu digeser.<sup>69</sup>

Menurut *Ibn 'Arabi*, sebagaimana dikutip Komarudin Hidayat Tuhan akan hadir dan menyapa manusia sesuai dengan persepsi manusia tentang Dia. Bagi para mistikus, jalan masuk pada Tuhan yang dipilihnya adalah pintu kasih, sehingga Tuhannya para mistikus adalah Tuhan Sang Kekasih. Adapun bagi para filsuf Tuhan hadir sebagai Dia Yang Maha *Cerdas* dan *Kreatif*.<sup>70</sup> Dari sinilah lahir berbagai kepentingan dari setiap kelompok masyarakat untuk membentuk sebuah

---

<sup>68</sup> Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 48

<sup>69</sup> Komarudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*,, h. 55

<sup>70</sup> Komarudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, h. 55

bangsa dengan kepentingan yang melandasinya, baik karena kesukuan, etnik ataupun karena memiliki nasib yang sama dalam menghadapi berbagai bentuk penyiksaan dan penderitaan akibat penjajahan. Hal ini yang lebih dominan, umat Islam dibentuk atau terbentuk menjadi sebuah bangsa baru lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan penjajahan.

## **B. Forum Kerukunan Umat Beragama**

Beragama adalah hal yang paling hakiki bagi setiap orang. Oleh karenanya memeluk agama merupakan pengejawantahan dari keyakinan akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Negara sebagai wadah dan memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayah dan beserta isinya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memfasilitasi setiap proses dan aktifitas keberagamaan. Indonesia sebagai negara yang religius memberikan tempat yang sangat terhormat akan keberagamaan warganegaranya, bahkan memberikan pengakuan akan adanya agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Fenomena ini merupakan realitas yang tak terbantahkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, memiliki keanekaragaman suku, ras, agama, dan antar golongan yang berbeda-beda tetapi tetap satu sebagaimana semboyan *Binneka Tunggal Ika*.<sup>71</sup>

Terminologi ini telah memberikan pemaknaan akan realitas sosial yang ada dan terjadi terhadap bangsa ini di satu sisi adanya kesadaran akan perbedaan dan di sisi lain perlunya persatuan dan kesatuan. Bagaimana menempatkan keduanya ini dalam porsi dan proporsinya, inilah yang perlu secara terus menerus diaktualisasi. Aktualisasi dimaksud didasarkan atas kesadaran kolektif bahwa kehidupan itu dinamis sehingga tantangan dan hambatan yang terjadipun bersifat dinamis sesuai dengan jiwa zaman. Dalam konteks inilah diperlukan wadah atau tempat dimana perbedaan-perbedaan yang ada dipertemukan, dikomunikasikan, dipersatukan tanpa harus saling meniadakan satu dengan yang lainnya. Di sinilah

---

<sup>71</sup> Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara dan Memantapkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabanan*, Makalah di akses tanggal 23 Juli 2013

makna Binneka Tunggal Ika sebagai suatu kesadaran kultural diaplikasikan, diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan. Adapun pemaknaan tunggal atas kebenaran, dominasi, hegemoni terhadap yang lain sering berimplikasi kepada rasa ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang membaa sentimen kelompok yang semakin mengkristal. Apabila hal ini semakin tersedimentasi ini merupakan pertanda ketegangan sosial terjadi dan muaranya dapat menimbulkan konflik. Apabila konflik yang terjadi dibungkus dengan label agama, maka yang terjadi adalah kita akan tahu kapan konflik itu terjadi namun tidak akan pernah tahu kapan akan berakhir.<sup>72</sup>

Menyadari akan realitas multikultural yang ada dan belajar dari pengalaman sejarah masa lalu, serta berbagai kejadian di beberapa daerah, maka wadah kerjasama yang kemudian dikukuhkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri (selanjutnya di sebut PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menjadi sangat penting direalisasikan di daerah- dalam bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Jauh sebelum FKUB ini dibentuk secara formal melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965 dengan ditetapkannya penetapan presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama selalu dapat tercipta demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan.

---

<sup>72</sup> Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara dan Memantapkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabanan*, Makalah di akses tanggal 23 Juli 2013

Pada tahun 2005 terjadi polemik dalam masyarakat tentang keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969. sebagian masyarakat menghendaki agar SKB tersebut dicabut, karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadah, sedangkan sebagian yang lain menghendaki agar SKB tersebut tetap dipertahankan. Menghadapi kontroversi tentang SKB tersebut, Presiden RI memerintahkan kepada Menteri Agama mengkaji SKB No.1 tahun 1969. berdasarkan hasil kajian badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, keberadaan SKB masih perlu dipertahankan. Mencermati kondisi demikian, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim untuk membahas penyempurnaan SKB No.1 tahun 1969. Prose penyempurnaan dilakukan dengan melibatkan anggota tetap dari majerlis-majelis agama masing-masing sebanyak dua orang, berlangsung dalam 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Maret 2006.<sup>73</sup>

Adapun Kebijakan Pembinaan Umat Beragama di Indonesia sejak Indonesia merdeka adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama
2. Penetapan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang cetakan yang isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur

---

<sup>73</sup> Kustini (ed), *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), h. 1-2

Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

5. Instruksi Menteri RI Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 01 BER/MDN-MAG/1969 di daerah
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1979 tentang tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama
9. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pegaasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
11. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja
12. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 933/KWT/SOSPOL/DV/IX/75 perihal Penjelasan Terhadap Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 tanggal 28 November 1975
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2-360 tentang Penataan Klenteng
14. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenal Aliran-Aliran Kepercayaan
15. Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Kep/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid dan Mushalla

16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerukunan Hidup Umat Beragama
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 473 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Keraanan Kerukunan Hidup Umat Beragama
18. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.<sup>74</sup>

Ketentuan yang tertuang dalam nomor urut 1 sampai dengan nomor 17 tersebut di atas telah disempurnakan isinya dan tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006. Dengan lahirnya peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang kehidupan umat beragama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kerukunan umat beragama sebagaimana yang dijelaskan dalam PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 Bab I Pasal I adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>75</sup> Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama ini dibentuklah forum kerukunan umat beragama atau FKUB. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ali Imron, *Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang*, Riptek Vol.5 No.1 Tahun 2011, h. 9-10

<sup>75</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006

<sup>76</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006

Kerukunan hidup beragama merupakan ciri dari potensi integrasi yang terdapat dari adanya kehidupan berbagai agama. Kerukunan hidup beragama yang dicita-citakan untuk masa mendatang bukan sekedar rukun-rukunan, melainkan kerukunan yang mantap, kerukunan yang otentik, positif, kerukunan melalui pendekatan komunikasi teologis yang saling pengertian. Aspek kerukunan merupakan nilai yang dapat ditemukan dalam ajaran setiap agama maupun dalam aktifitas sosialnya. Kerukunan merupakan nilai yang universal. Di antara usaha-usaha untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama itu adalah melalui dialog antar umat beragama.<sup>77</sup>

Pluralitas agama adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, yang menimbulkan tantangan untuk terciptanya kerukunan hidup beragama. Mengingat agama mengandung potensi disintegrasi maupun potensi integrasi. Dalam rangka mengantisipasi potensi disintegrasi, perlu adanya upaya-upaya mencapai kesaling-mengertian seperti upaya mencari titik temu agama, yakni dengan menyadari terdapatnya dimensi yang relatif dan absolut dari setiap agama. Upaya untuk mencapai kesaling-mengertian akan mencerminkan dinamika kehidupan beragama, seperti yang terjadi dalam dialog antar agama.

Potensi distintegrasi ini sangat dalam akibatnya, sangat luas, dan besar implikasinya, dan dapat menelan ongkos sosial, politik dan ekonomi yang teramat mahal. Konflik yang dilatarbelakangi oleh faktor agama, lebih berbahaya dibandingkan dengan latar belakang yang lain. Hal ini disebabkan mengingat watak agama itu sendiri yang tidak mengenal batas sosiologi, demografis, maupun geografis. Di samping itu agama sangat berpengaruh dalam totalitas kepribadian, serta penghayatan pada tingkat lapisan awam.

Sudah banyak kebijakan pemerintah mengatur pembinaan kerukunan hidup umat beragama, baik mengenai kebijaksanaan penyiaran agama, pendidikan dan penggunaan rumah ibadah, upacara hari besar keagamaan, hubungan antar agama dalam bidang pendidikan, perkawinan dan lain sebagainya. Bahkan

---

<sup>77</sup> Masykur, *Pola Komunikasi Antar Umat Beragama, Studi atas Dialog Umat Islam dan Kristen di Kota Cilegon Banten*, Article Annual Conference on Contemporary Islamic Studies. Diakses tanggal 2 Juni 2013.

Departemen Agama telah merumuskan kebijaksanaan dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama, diantaranya melalui pemantapan kerukunan umat beragama, langkah-langkah strategis dan strategi pembinaan kerukunan umat beragama.

Di samping kebijakan pemerintah, peran serta masyarakat di dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama kini tampak semakin nyata. Hal ini seiring dengan lahirnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang mengamanatkan Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Seperti di Ketahui dalam PBM tersebut pasal 8 dijelaskan bahwa FKUB beranggotakan pemuka agama setempat dan dibentuk sendiri oleh masyarakat. Sementara itu istilah pemuka agama didefinisikan sebagai tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan (pasal 1 butir 5). Dengan demikian peran FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sejatinya adalah peran masyarakat secara lebih luas dan terdepan dalam pembangunan. Seperti ditegaskan pula dalam pasal 1 butir 2 pemeliharaan kerukunan umat beragama berarti upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Penyebutan kata "umat beragama" lebih dulu dari "pemerintah" tersebut menunjukkan masyarakat punya peran yang lebih besar dari pada pemerintah. Hal ini bukan satu kebetulan, melainkan dimaksudkan disadari betul oleh perumus naskah PBM tersebut. Peran masyarakat yang lebih besar ini bukanlah sebagai bentuk lempar tanggung jawab pemerintah, melainkan sebagai bentuk pemberian ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di era reformasi yang mendambakan *civil society* yang kuat.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Kustini (ed), *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, h. 1-2

Adapun bentuk peran serta masyarakat melalui FKUB itu sendiri telah dijelaskan cukup rinci dalam PBM pasal 9. Mencermati rangkaian tugas FKUB tersebut, maka keberadaan dan peran FKUB diyakini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Beban tugas yang dipikulpun tidak kalah berat dari beban seorang pemimpin wilayah seperti bupati/walikota. Anggota FKUB dituntut secara proaktif mendengar keluhan dan permasalahan masyarakat melalui dialog-dialog formal maupun informal, menampung aspirasi masyarakat melalui dialog itu dan menyusun suatu rekomendasi untuk pemerintah daerah agar dapat mengambil kebijakan yang terbaik.

Di samping itu FKUB diberi tugas untuk membantu pemerintah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Sungguh suatu beban yang berat, apalagi jika dihadapkan pada kondisi sumberdaya, sumber dana dan kapasitas anggota FKUB yang masih terbatas.

Upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama memang tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab FKUB, melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat termasuk LSM dan pemerintah. Sebagai perangkat negara, pemerintah tetap memiliki peranan yang penting yakni sebagai fasilitator dan pendorong masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dalam kaitan pelaksanaan tugas FKUB, Pemerintah turut memberikan bantuan fasilitas dan pemberdayaan melalui dewan penasehat FKUB Provinsi yang beranggotakan wakil gubernur, kepala kantor wilayah kementerian agama dan perwakilan instansi pemerintah lainnya.

Dewan ini bertugas membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama (PBM Pasal 11). Dengan demikian meski namanya dewan penasehat FKUB, namun tugas

dewan ini sesungguhnya bukanlah menasehati atau mengintervensi tugas dan peran FKUB melainkan justru sebagai pendukung pelaksana tugas FKUB.

Kalau dianalisa lebih lanjut prinsip yang dianut oleh peraturan bersama ini terkait dengan pemberdayaan FKUB adalah bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat dengan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksana dengan baik diperlukan adanya suatu wadah di tingkat lokal dalam hal ini kabupaten/kota dan provinsi untuk menghimpun para pemuka agama baik yang memimpin atau tidak memimpin ormas keagamaan. Wadah ini di sebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi tempat musyawarah berbagai masalah keagamaan dan dicarikan jalan keluarnya.<sup>79</sup>

Kerukunan umat beragama menjadi modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perilaku para pendukungnya. Oleh karena itu perilaku para pemimpin agama dan tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga iklim kondusif. Di sinilah arti pentingnya hubungan antar umat beragama plus yaitu hubungan komunikatif yang tidak terbatas pada tokoh agama tapi juga pelibatan para tokoh masyarakat dan pejabat birokrasi pemerintahan.

Semua penjelasan di atas semuanya terangkum dalam Pasal 8, 9, dan 10 PBM. Pasal-pasaa ini berkaitan dengan cara pembentukan FKUB, hubungan antara FKUB provinsi dengan FKUB kabupaten/kota, tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota dan keanggotaan, jumlah anggota, komposisi keanggotaan dan pimpinan. Dengan demikian peranan yang harus dilakukan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PBM tersebut.

Dalam pasal 8 dijelaskan :

1. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota
2. Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan daerah

---

<sup>79</sup> Ali Imron, *Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang*, Riptek Vol.5 No.1 Tahun 2011, h. 11

3. FKUB sebagaimana yang dimaksud pasal 1 memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9 menjelaskan :

1. FKUB provinsi sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur dan
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
2. FKUB kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota
  - d. mendirikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Sedangkan pasal 10 menjelaskan:

1. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat
2. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten / kota paling banyak 17 orang
3. komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota

4. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.<sup>80</sup>

Untuk itu ada dua peran yang paralel yang dapat dilakukan oleh FKUB, yaitu :

1. Forum hendaknya dapat menjadi jembatan penghubung di internal umat masing-masing. Artinya masing-masing agama secara vertikal memiliki keyakinan, cara, etika, susila yang dimiliki dan bersifat hakiki. Hal ini merupakan pembeda antara agama yang satu dengan agama yang lain yang harus dihormati. Oleh karena itu FKUB melalui perwakilan di masing-masing agama harus dapat menularkan kerukunan di internal umat dan menjaga aspek sakralisasi pelaksanaan tradisi keberagamaan ,masing-masing dengan tetap berpegang pada kaidah agama.
2. Secara horizontal dalam perspektif sosiologi agama, hubungan yang bersifat sosial dengan umat beragama lainnya perlu dijaga dan dikembangkan. Dalam konteks inilah FKUB dapat menjalankan peran dan fungsinya:
  - a. Sebagai wahana komunikasi, interaksi antar satu dengan yang lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing- masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati
  - b. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah kepada terjadinya konflik baik yang bersifat laten maupun manifes
  - c. Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan
  - d. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial di kalangan umat beragama

---

<sup>80</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006

- e. Membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan program-program pembangunan
- f. Bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif.<sup>81</sup>

Oleh karena itu untuk dapat terlaksananya peran dan fungsi FKUB yang telah dijelaskan di atas diperlukan langkah kongkrit untuk memberdayakan dan memperkuat kehadiran FKUB baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya menuju pemberdayaan FKUB dapat ditempuh sebagai berikut :

1. Penguatan keorganisasian yang mengfungsikan seluruh perangkat FKUB sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Suatu hal yang istimewa pada lembaga ini adalah pertamakalinya pemuka antar agama berhimpun pada sebuah wadah kerjasama yang berskala nasional. Sudah barang tentu begitu seseorang bersedia menjadi anggota FKUB, maka pada saat itu hendaknya mereka merubah kerangka berfikir yaitu ia tidak hanya diharapkan menyuarakan satu kelompok umat beragama yang menjadi latar belakang asal-usulnya, akan tetapi ia telah menjadi wakil dari kepentingan seluruh umat beragama di provinsi/kabupaten/kota itu.
2. Wadah FKUB hendaknya bukan sekedar lembaga yang bekerja hanya secara insidental, akan tetapi ia bekerja secara penuh waktu untuk melakukan dialog intern dan antar umat beragama, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi umat beragama, mensosialisasikan peraturan/perundang-undangan kerukunan, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah hendaknya FKUB menyusun program kerja tahunan, sekaligus menyusun anggaran belanja guna membiayai kegiatan itu.
3. FKUB hendaknya menyusun tata kerja baik internal maupun eksternal, menyusun mekanisme kerja, dan kesekretariatan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara dan Memantapkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabanan*, Makalah di akses tanggal 23 Juli 2013

Sejalan dengan hal di atas dalam sambutan acara pembukaan Rakornas II FKUB Tahun 2010, Menteri Agama menyatakan bahwa kita perlu senantiasa memperhatikan perkembangan dan gerak dinamis FKUB. Dalam hal ini kepengurusan, keanggotaan, program dan kegiatan yang ditampilkan FKUB merupakan sari pati dari wajah asli setiap FKUB, yakni apakah ia sudah berjalan sesuai dengan harapan yang semestinya. Dari realitas tersebut, kita berharap tampak pantulan optimis bahwa FKUB yang semakin bergerak ke arah yang lebih dinamis, kreatif dan semakin mencerminkan tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan, kemanusiaan, kepedulian untuk kebangkitan besar sebuah bangsa.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Kustini (ed), *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, h. 1-2

<sup>83</sup> Sambutan Menteri Agama RI, pada acara pembukaan Rakornas II FKUB Tahun 2010 di Hotel Sahid Jakarta tanggal 25 Mei 2010

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologis, dengan pendekatan empirik mengingat objek penelitiannya adalah aktifitas yang hidup di masyarakat.

Noeng Muhadjir mengatakan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang hanya sekedar menggambarkan hasil analisis suatu variabel penelitian.<sup>84</sup> Sedangkan Imron Arifin mengatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian.<sup>85</sup>

#### **B. Tempat dan waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Dan peran FKUB yang di teliti adalah peran FKUB Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di kota Manado.

Berkaitan dengan karakteristik permasalahan yang dikaji dan efektifitas pelaksanaan penelitian yang memungkinkan terpenuhinya keakuratan data dan informasi yang diperlukan, maka penelitian ini dilaksanakan mulai September – Desember 2013. Jadwal pelaksanaan penelitian ini meliputi kegiatan observasi awal dan interview sampai dengan penulisan penelitian sebagai bentuk laporan hasil penelitian

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti berusaha memotret data dan fenomena yang ada secara utuh dengan menggunakan metode observasi. Penggunaan teknik observasi dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan awal terhadap obyek yang

---

<sup>84</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998 ), h. 21

<sup>85</sup> Imron Arfhan, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang : Kalimasada Press, 1996 ), h. 40

menjadi sampel lokasi penelitian sehingga diperoleh data dan informasi yang bersifat umum. Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan serangkaian penelitian secara langsung di lapangan sehingga dapat diperoleh data primer dan sekunder serta informasi yang berkaitan secara langsung mengenai keadaan nyata dan aktual dari dinamika yang terjadi sehingga keakuratan proses penjarangan data-data melalui teknik ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan demikian pemahaman peneliti terhadap kondisi yang terjadi merupakan acuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi: dokumen-dokumen resmi yang memuat aktifitas forum-forum lintas agama yang terkait dengan kehidupan kerukunan umat beragama, Dokumen-dokumen resmi yang memuat peraturan-peraturan yang terkait dengan aktifitas forum lintas agama. Sedangkan data-data sekunder meliputi buku-buku yang membahas hubungan antar umat beragama di Indonesia.

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik informasi dokumentasi. Penelitian melalui studi dokumenter lebih diarahkan pada penelitian terhadap dokumen-dokumen pemerintah, forum-forum lintas agama, serta dokumen yang relevan. Melalui dokumentasi, peneliti berusaha menelusuri berbagai dokumen yang berkaitan dengan peran FKUB. Kegiatan awal yang dilakukan peneliti yaitu menemui setiap informan kunci untuk memperoleh dokumen yang diperlukan untuk menunjang perolehan data penelitian. Informasi yang berupa dokumen dan catatan lainnya ini sesungguhnya cukup bermanfaat bagi data penelitian.

Teknik berikutnya adalah wawancara yang mendalam terhadap para aktifis hubungan lintas agama di Manado dan juga para pengambil kebijakan yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban

diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.<sup>86</sup>

Teknik wawancara dilakukan melalui serangkaian tahapan tanya jawab yang mendalam terhadap pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini dengan melibatkan sejumlah responden yang dianggap representatif untuk memperoleh data dan informasi yang mungkin belum sempat terjaring melalui metode lainnya. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan data dan informasi yang diperlukan sehingga dapat disajikan dalam bentuk data.

Jumlah responden ditetapkan dengan teknik *snow-ball sampling*, yakni penggalian data melalui wawancara yang mendalam dari satu responden ke responden lainnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap beberapa pengurus FKUB Provinsi Sulawesi Utara periode 2011-2016.

#### **D. Metode Analisis Data**

Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan proses analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pemetaan kehidupan kerukunan umat beragama mencakup bentuk kegiatan forum lintas agama dan unsur-unsur yang terlibat.
2. Analisis peranan forum lintas agama dalam memelihara kerukunan umat beragama.
3. Analisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kerukunan hubungan antar umat beragama.
4. Rekomendasi strategis atas kehidupan kerukunan umat beragama yang sesuai dengan karakter budaya lintas agama di Manado.

---

<sup>86</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003 ), h. 113

#### 4. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan proses di mana peneliti dari awal melakukan penelitian untuk mencari data yang dibutuhkan hingga selesai dan dapat dipaparkan dengan baik. Bogdan dan Biklen menyajikan tiga tahapan yaitu pralapangan, kegiatan lapangan, dan analisis intensif. Tahap-tahap tersebut diuraikan berikut ini.<sup>87</sup>

##### 1. Tahap pralapangan

Tahap orientasi atau tahap pralapangan adalah mengunjungi dan bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan dan menghimpun berbagai sumber sementara tentang peran FKUB dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran tersebut. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti: (1) menyusun rancangan atau desain penelitian, seperti yang sudah dijelaskan di depan; (2) memilih lapangan penelitian. Penelitian ini berlokasi di propinsi Sulawesi Utara tepatnya kota Manado; (3) mengurus perizinan. Dalam hal ini peneliti menghubungi dan meminta izin kepada kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Selain itu, peneliti juga menyiapkan surat izin penelitian dari kampus STAIN Manado. Pada tahap ini, peneliti juga memaparkan tujuan penelitian terhadap orang yang berwenang di wilayah penelitian; (4) menjajaki dan menilai lapangan. Peneliti sudah mempunyai orientasi terhadap lapangan penelitian, (5) memilih dan memanfaatkan informasi. Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar serta subjek penelitian; dan (6) menyiapkan perlengkapan penelitian.

##### 2. Tahap kegiatan lapangan

Pada tahap kegiatan lapangan, ada tiga langkah yang dilakukan, yaitu (1) memahami latar penelitian; (2) persiapan diri memasuki lapangan dan; (3) berperan serta sambil mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan metode-metode yang telah ditentukan sebelumnya. Memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan

---

<sup>87</sup> Bogdan, R. dan Biklen, S.K. *Qualitatif Research for Education: an Introduction to Theory and Method*. (Boston: Allyn and Bacon, 1982), h. 126

diri, mengadakan observasi langsung, melakukan wawancara sebagai subjek penelitian, dan menggali data penunjang melalui dokumen-dokumen.

### 3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti melakukan penghalusan data yang diperoleh dari subjek. Informasi maupun dokumen dengan memperbaiki bahan dan sistematikanya agar dalam laporan hasil penelitian tidak terjadi kesalahan pemahaman maupun salah penafsiran.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Salah satu tahapan yang paling menentukan keberhasilan dari penelitian kualitatif adalah terpenuhinya kriteria keabsahan data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kriteria ini meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing.

### 1. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun ke dalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. Pertama-tama dan yang terpenting ialah distorsi pribadi. Di pihak lain perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

### 2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya yakni pendapat yang pertama, dan pendapat yang kedua juga di perkuat dengan pendapat penulis sendiri, sehingga mendapat kesimpulan yang jelas. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan akan meningkatkan derajat kepercayaan data.

### 4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. *Pertama*, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Dalam diskusi analitik tersebut kemencengan peneliti disingkap dan pengertian mendalam diitelaah yang nantinya menjadi dasar bagi klarifikasi penafsiran. *Kedua*, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti.

### 5. Analisis kasus negatif

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.

### 6. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

## 7. Pengecekan anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan, yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Pengecekan anggota dapat dilakukan baik secara formal maupun secara tidak formal. Terhadap hasil tanggapan seseorang dapat dimintakan tanggapan dari orang lainnya.

## 8. Uraian rinci

Dalam teknik ini peneliti melaporkan hasil penelitian dalam uraian yang rinci, teliti, dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraianya harus mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar ia dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh. Penemuan itu sendiri tentunya bukan bagian dari uraian rinci, melainkan penafsirannya yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban berdasarkan kejadian-kejadian nyata.

## 9. Auditing

Teknik auditing merupakan pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan atau diskusi sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota. Kriteria kebergantungan dan kepastian pemeriksaan dilakukan dengan teknik auditing.

## BAB IV

### KONDISI OBJEKTIF WILAYAH SULAWESI UTARA

#### A. Gambaran Singkat Wilayah Penelitian

##### 1. Sekilas Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara merupakan kota beragama/“Tuhan” yang tumbuh dan berkembang berbagai agama, suku dan budaya sehingga kota Manado dikenal sebagai kota majemuk. Umat beragama hidup rukun dan saling menyapa dalam membangun tatanan kehidupan sosial yang nyaman dan teratur. Keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat dan agama tersebut merupakan suatu kenyataan yang patut disyukuri sebagai investasi bangsa. Namun di samping itu kemajemukan atau keanekaragaman juga dapat berpotensi untuk konflik kepentingan antara kelompok yang berbeda-beda tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah termasuk Lembaga STAIN di Manado berupaya meneliti kondisi objektif kerukunan umat beragama guna memperkaya khazanah intelektual dan memperluas cakrawala pandang berfikir dalam bingkai religuitas dan sosialitas.

Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado terletak antara 0°15' - 5°34' Lintang Utara dan antara 123°07' - 127°10' Bujur Timur yang berbatasan dengan laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasifik di sebelah Utara serta Laut Maluku di sebelah Timur. Batas sebelah Selatan dan Barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provisnsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 14.360,56 km<sup>2</sup>. Yang meliputi 11 kabupaten dan 4 kota dan 159 Kecamatan serta 1.661 desa sebagaimana terlihat dalam tabel 1 dan 2 di bawah ini. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten terluas dengan luas wilayah 3.022,70km<sup>2</sup> atau 20,66 persen dari wilayah Sulawesi Utara.<sup>88</sup>

Tabel I

Jumlah Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Utara dan Luasnya

Kabupaten /Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	%
1. Bolaang Mongondow	3.022,70	20,66

---

<sup>88</sup> Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, *Sulawesi Utara dalam Angka*, (Manado: CV. Bahu Bahtera Indah, 2012), h. 3

2. Minahasa	1.162,99	7,95
3. Kabupaten Sangihe	594,29	4,06
4. Kepulauan Talaud	1.034,74	7,07
5. Minahasa Selatan	1.489,44	10,18
6. Minahasa Utara	985,32	6,73
7. Bolaang Mongondow Utara	1,936,80	13,24
8. Kepulauan Sitaro	284,67	1,95
9. Minahasa Tenggara	730,63	4,99
10. Bolaang Mongondow Selatan	1.795,91	12,28
11. Bolaang Mongondow Timur	897,51	6,13
12. Kota Manado	167,12	1,14
13. Kota Bitung	332,76	2,27
14. Kota Tomohon	147,11	1,01
15. Kota Kotamobagu	48,57	0,34
<b>Jumlah</b>	<b>14.630,56</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara Dalam Angka 2012

Tabel 2

Jumlah Kecamatan dan Desa Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten /Kota	Ibu Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1. Bolaang Mongondow	Lolak	12	152
2. Minahasa	Tondano	21	239
3. Kabupaten Sangihe	Tahunu	15	167
4. Kepulauan Talaud	Melonguane	19	153
5. Minahasa Selatan	Amurang	17	156
6. Minahasa Utara	Airmadidi	11	126
7. Bolaang Mongondow Utara	Boroko	6	91
8. Kepulauan Sitaro	Ondong Siau	10	84
9. Minahasa Tenggara	Ratahan	12	144
10. Bolaang Mongondow Selatan	Bolang Uki	5	65
11. Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan	5	51
12. Kota Manado	Manado	9	87
13. Kota Bitung	Bitung	8	69
14. Kota Tomohon	Tomohon	5	44
15. Kota Kotamobagu	Kotamobagu	4	33
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>1.661</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Penduduk Sulawesi Utara berdasarkan Proyeksi tahun 2011 berjumlah 2.296.666 Jiwa sebagaimana yang terlihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3  
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten /Kota	2011
1. Bolaang Mongondow	215.904
2. Minahasa	313.892
3. Kabupaten Sangihe	127.520
4. Kepulauan Talaud	84.378
5. Minahasa Selatan	197.755
6. Minahasa Utara	191.036
7. Bolaang Mongondow Utara	71.564
8. Kepulauan Sitaro	64.516
9. Minahasa Tenggara	101.575
10. Bolaang Mongondow Selatan	57.648
11. Bolaang Mongondow Timur	64.370
12. Kota Manado	415.114
13. Kota Bitung	189.920
14. Kota Tomohon	92.583
15. Kota Kotamobagu	108.891
Jumlah	2.296.666

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara Dalam Angka 2012

## 2. Kondisi kehidupan Keagamaan

Sulawesi Utara dengan populasi 2.296.666 jiwa berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2011,<sup>89</sup> dihuni beragam suku di antaranya Minahasa (30%), Sangir (19,8%), Mongondow (11,3 %), Gorontalo (7,4%), Tionghoa (3%). Potensi Sumber daya alam, panorama yang indah, beragam budaya dan adat istiadat, suku dan agama, masyarakatnya yang ramah dan senantiasa hidup rukun dan damai adalah anugerah terindah yang telah diberikan Tuhan Sang Pencipta.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> BPS, *Sulawesi Utara Dalam Angka 2012*

<sup>90</sup> Sofyan Jimmy Yosadi. 2013. *Toleransi dan Kerukunan-2*. <http://manado.tribunnews.com/2013/09/03/toleransi-dan-kerukunan-2> (diakses tanggal 22 September 2013).

Kehidupan beragama yang damai dan harmonis sangat di dambakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan tempat-tempat peribadatan seperti Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan yang lainnya yang terus bertambah di sekitar pemukiman warga. Tempat peribadatan umat Islam di Sulawesi Utara yaitu Masjid pada tahun 2011 berjumlah 1.084 unit. Tempat peribadatan umat Kristiani, Hindu, Budha dan tempat ibadah lainnya masing-masing berjumlah 4.543 gereja Kristen 342 gereja Katolik, 43 Pura 31 Vihara dan 6 lainnya.<sup>91</sup>

Kehidupan Keagamaan di Sulawesi Utara sangatlah baik. Toleransi dan Kerukunan berjalan alamiah antar masyarakat maupun antar umat beragama. Sejarah mencatat ketika zaman kolonial Belanda, Kyai Mojo dan pengikutnya dibuang ke tanah Minahasa Sulawesi Utara, masyarakat setempat begitu *welcome* memberikan tanah adatnya dan hidup berdampingan ratusan tahun dengan rukun dan damai. Demikian pula KH Imam Bonjol, pahlawan nasional yang dibuang dari Sumatera dan akhirnya meninggal dan dimakamkan di daerah Lotta, Minahasa. Di Manado, kampung Arab (sekarang kelurahan Istiqlal) bersebelahan jalan dengan kampung cina (Calaca-Pinaseaan) masyarakatnya hidup berdampingan tanpa gesekan yang berarti selama ratusan tahun. Orang Tionghoa ada yang tinggal di kampung Arab, sebaliknya orang Arab membuka usaha di kampung Cina. Unikny ada pula kampung yang bernamakan daerah misalnya kampung Tomohon, kampung Jawa, Kampung Kakas, Kampung Langowan, Kampung Bugis, dan sebagainya. Beragam suku tinggal bersama diantaranya Gorontalo, Sangihe, Tionghoa, Minahasa. Mereka hidup berdampingan saling membantu, toleran dan rukun.

Pada bulan Juli 1977 Dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke X di Manado dan pada Juli 1980 di kota Tomohon dan di Manado diselenggarakan Sidang Raya Dewan Gereja-gereja se Indonesia (Sidang Raya ke XI). Kedua kegiatan berskala nasional ini diselenggarakan dengan sukses karena didukung seluruh masyarakat Sulut dalam situasi yang mengedepankan toleransi, rukun, dan damai. Saat ini di Sulawesi Utara banyak digelar event keagamaan

---

<sup>91</sup> BPS, *Sulawesi Utara Dalam Angka 2012*

tingkat nasional dan internasional yang didukung dan ditopang masyarakat maupun tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sesungguhnya toleransi dan kerukunan Agama di Sulawesi Utara bukan tanpa ujian. Pada 14 Maret 1970 terjadi peristiwa pembakaran Klenteng Ban Hing Kiong Manado. Konflik antar agama bermula dari persoalan sepele yakni dialog seorang Tionghoa majikan toko dengan pekerjanya yang muslim. Dialog yang bermaksud candaan akhirnya menjadi gerakan massa karena isi dialog jadi bahan gunjingan di masyarakat. Konflik hampir meluas saat itu karena adanya pelemparan batu ke gedung gereja Sentrum Manado.

Di saat ini kewaspadaan tentu harus terjaga. Beberapa peristiwa dapat dijadikan contoh bahwa menjaga toleransi dan kerukunan bukanlah hal mudah. Teror bom yang menimpa gedung konsulat Philipina, teror bom di KFC Manado, dan teror bom di gedung Sinode GMIM di Tomohon. Peristiwa Hari raya Idul Adha 2012 yang menjadi heboh karena miskomunikasi penggunaan lapangan Tikala untuk shalat Id oleh Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Sulut dan bersamaan diselenggarakannya Kebaktian Kebanguna Rohani oleh pemuda GMIM. Begitu juga kasus “makanan halal” di pemkot Manado yang membuat heboh dan dimuat di beberapa media massa lokal, adalah beberapa contoh diantaranya. Namun dengan jalan dialog dan toleransi yang terjalin kejadian ini tidak menjadi akar konflik baru di samping itu dibutuhkan sikap arif pemerintah serta peran tokoh agama.<sup>92</sup>

## **B. FKUB Provinsi Sulawesi Utara**

### **1. Proses Pembentukan dan Profil FKUB**

Sulut 11 tahun lebih dahulu membentuk wadah yang menyatukan para tokoh agama ini dibandingkan Pemerintah Nasional yaitu BKSAUA yang terbentuk berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Sulut No. 91/KPTS/1969 tanggal 25 Januari 1969. Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan

---

<sup>92</sup> Sofyan Jimmy Yosadi. 2013. *Toleransi dan Kerukunan-2*. <http://manado.tribunnews.com/2013/09/03/toleransi-dan-kerukunan-2> (diakses tanggal 22 September 2013).

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 & 9 Tahun 2006, dibentuklah FKUB. Onibala melanjutkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama di Sulut sangat diakui tidak dapat dilepaskan dari peran sinergis umat beragama yang ditopang oleh kearifan lokal dengan filosofi **Torang Samua Basudara**, kata Onibala sambil menambahkan, "kerukunan yang tercipta adalah buah kerja keras segenap komponen yang ada".<sup>93</sup>

Pada 27 September 2007 dengan diadakan pertemuan antara para tokoh agama dan pemimpin majelis keagamaan serta pengurus BKSAUA Sulawesi Utara untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana amanat PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006. Walaupun FKUB telah banyak dibentuk di berbagai daerah di Indonesia, Sulawesi Utara agak terlambat karena menghormati eksistensi BKSAUA. Pada pertemuan tersebut, disampaikan pesan Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang agar organisasi BKSAUA tetap ada sebagai kearifan lokal walaupun nantinya FKUB telah terbentuk dan dapat dipandang sebagai kearifan nasional.

Semua tokoh agama bersepakat agar nantinya organisasi atau lembaga yang ada di Sulawesi Utara adalah BKSAUA dan FKUB. Oleh peserta pertemuan dipilihlah formatur pembentuk FKUB Sulawesi Utara saat itu yakni KH Fauzi Nurani (Alm) (Islam), Moudy Rondonuwu (Kristen), Emmy Senewe (Katolik), Suryono (Hindu), dan uniknya perwakilan Buddha memilih Pendeta Niko Gara mewakili Buddha serta Sofyan Jimmy Yosadi sebagai perwakilan Konghucu. Juga masuk dalam formatur Halil Domu, Kakanwil Kemenag Sulawesi Utara, saat itu, dan F Wagey, Kaban Kesbang Sulawesi Utara saat itu. Dengan alasan senioritas, jabatan salah satu ketua mewakili Konghucu yang ditawarkan peserta pertemuan tokoh agama saat itu, langsung ditolak oleh Yosadi dan menunjuk WS Hanny Kilapong, orang yang dihormatinya. Yosadi sendiri diangkat menjadi anggota pengurus FKUB Sulawesi Utara. Pada tanggal 1 April 2008 untuk pertama kalinya pengurus FKUB dilantik Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang.<sup>94</sup>

Pada 3 Januari 2011 diadakan Musda FKUB Sulawesi Utara dan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara No 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus FKUB Sulawesi Utara, dilantiklah pengurus FKUB Sulawesi Utara periode kedua pada 7 April

---

<sup>93</sup> Mecky Onibala, Kata Sambutan pada acara penyambutan kunjungan FKUB Sumbar belajar kerukunan di Sulut tanggal 21 Maret 2013

<sup>94</sup>Sofyan Jimmy Yosadi. 2013. *Toleransi dan Kerukunan-2*. <http://manado.tribunnews.com/2013/09/03/toleransi-dan-kerukunan-2> (diakses tanggal 22 September 2013).

2011 di ruang Mapaluse kantor Gubernur Sulawesi Utara. Pelantikan yang dilaksanakan Gubernur SH Sarundajang dilanjutkan dengan dialog antara gubernur dengan para tokoh agama. Yosadi yang dilantik bersama-sama pengurus lainnya terpilih menjadi salah satu wakil ketua dari unsur Konghucu, menggantikan XS Hanny Kilapong yang meninggal dunia.<sup>95</sup>

Adapun susunan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Utara periode 2011 sampai dengan 2016 sebagai berikut:

#### **Struktur Kepengurusan FKUB 2011-2016**

Lampiran : Keputusan Gubernur Sulawesi Utara  
Nomor : 94 Tahun 2011  
Tanggal : 4 April 2011  
Tentang : PENETAPAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2011-2016

#### **SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2011-2016**

##### **Dewan Penasehat**

Ketua : Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara  
Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Utara  
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara  
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
2. Unsur Polda Sulawesi Utara  
3. Bimkomsos Sister Korem 131 Santiago  
4. Kasi Sospol Ada As. Intel Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara  
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
6. Pdt. A.T. Liow

---

<sup>95</sup>Sofyan Jimmy Yosadi. 2013. *Toleransi dan Kerukunan-2*. <http://manado.tribunnews.com/2013/09/03/toleransi-dan-kerukunan-2> (diakses tanggal 22 September 2013).

7. Dr. Taufik Pasiak, M.Kes.
8. Jhon Tangkowitz
9. Pdt. J.R. Sumakul
10. Ir. M. Rondonuwu, MT.

**Pengurus**

- |     |                 |   |  |
|-----|-----------------|---|--|
| I   | Ketua           | : | Pdt. Dr. Nico Gara   |
| II  | Wakil Ketua I   | : | Gbl T. Batasina, S.Th  |
|     | Wakil Ketua II  | : | P. Christian Santie, M.Sc  |
|     | Wakil Ketua III | : | Drs. KH. Rizali M. Noor  |
|     | Wakil Ketua IV  | : | Drs. IBP. Wedha Manuaba  |
|     | Wakil Ketua V   | : | Honny Lionardhy, SE, Ak  |
|     | Wakil Ketua VI  | : | Sofian Yosadi, SH  |
| III | Sekretaris      | : | Drs. Amin Lasena, MAP  |
|     | Sekretaris I    | : | Franky Mocodompis, S.Sos   |
|     | Sekretaris II   | : | Drs. Tenni Asa   |
| IV  | Anggota         | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pdt. Arthur R Rumengan, M.Teol</li> <li>2. Pdt. J. Pangalila</li> <li>3. Drs. Philep Morse Regar, MS</li> <li>4. Pdt. Stephen Berny Salainti</li> <li>5. Tamzil H. Permata</li> <li>6. Putu Tunas, B.Sc</li> <li>7. Drs. Anwar Sandiah</li> <li>8. Ferry Onibala, SE</li> <li>9. Ir. Emmy Senewe</li> <li>10. Anitje Labang, S.Pd</li> <li>11. Ps. Marcel Lintong</li> </ol> |
| V   | Sekretariat     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian HUKMAS dan KUB KANWIL Kementrian Agama Sulawesi Utara</li> <li>2. Kepala Bagian Fasilitas Sosial dan Keagamaan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara</li> <li>3. Jeanne M. Bawini, S.Sos</li> <li>4. Rachmat Lole, SH</li> </ol>  |

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

S.H SARUNDAJANG

Pada tanggal 8 Oktober 2013, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulut mengadakan rapat istimewa yang bertempat di Hotel Lion Manado, di mana pada rapat ini membahas berbagai program FKUB, dan juga sekaligus mengenalkan kasubag Hukum dan KUB yang baru Jansje Aaltje Henny Rumondor, S.Th, di mana sebelumnya dijabat oleh Evangeline M. C. Sepang, S.PAK, Msi. Hadir pada kegiatan ini Kakanwil Kemenag Sulut H. Sya'ban Mauluddin M.Pd.I, Ketua FKUB Sulut DR. Nico Gara, dan pengurus FKUB Prov. Sulut.<sup>96</sup>

Sepang yang saat ini telah menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenag Kota Tomohon dalam sambutannya menyampaikan kesan selama di FKUB Sulut.<sup>97</sup> dan mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kepercayaan, kebersamaan yang terjalin dengan baik antar pengurus FKUB yang telah terjalin selama tiga tahun lebih, mohon maaf atas kekurangan, semoga kebersamaan dapat terus terjalin dengan baik. Sementara dalam sambutan Mauluddin, ia menyampaikan agar ke depan FKUB dapat terus meningkatkan program FKUB semakin baik dalam merajut Kerukunan Umat Beragama yang ada di Sulawesi Utara.

## **2. Pelaksanaan Peran FKUB**

Peran utama FKUB sebagai mediator, fasilitator dan komunikator pada masyarakat umat beragama di Sulawesi Utara khususnya kota Manado guna memelihara kerukunan antar umat beragama agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, dinamis dan humanis. Tugas Forum Komunikasi Umat Beragama sebagaimana yang dimanatkan pada peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan

---

<sup>96</sup> Hakim. 2013. FKUB Sulawesi Utara Gelar Rapat Istimewa. <http://sulut.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=160848> diakses tanggal 16 Oktober 2013)

<sup>97</sup> Hakim. 2013. FKUB Sulawesi Utara Gelar Rapat Istimewa. <http://sulut.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=160848> diakses tanggal 16 Oktober 2013)

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.” Maka ada beberapa hal penting yang menjadi tugas dan fungsi lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Tugas-tugas tersebut tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9 yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.<sup>98</sup>

**a. Pelaksanaan Dialog**

Sampai saat ini sejak FKUB Provinsi Sulawesi Utara terbentuk pada September 2007 dan di lantik Desember 2007 Kemudian melanjutkan lagi pada periode ke dua 2011- 2016.<sup>99</sup> secara formal sebagai sebuah kegiatan yang diprakarsai oleh FKUB untuk melakukan dialog didekati dari kebutuhan dan masalah yang muncul bagi kepentingan masyarakat. Karena itu dialog sendiri menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dan ada pula melalui langsung melalui ke Gubernur.Sulawesi Utara dengan kota Manado menjadi salah satu barometer kerukunan umat beragama di Indonesia karena segala persoalan kegamaan didekati secara kekeluargaan yang dibingkai dengan Birokratis dan demokratis.

Dari informasi di atas dapat dipahami bahawa semangat keberagaman di Sulawesi Utara menjadi budaya dan kultur yang kuat dalam membangun solidaritas yang saling menyapa antara satu dengan yang lainnya.Hal ini ditunjukkan dalam budaya starata sosial semuanya berbau “TUA”, Pinan-Tua, Pai-Tua, Mai-Tua dan tua-tua lainnya. Dalam hidup ada orang lama dan ada orang tua, orang lama adalah hidupnya dan usianya sudah lama namun secara budaya dan kultural belum memiliki kontribusi yang bermakana dalam hidup, masih mabuk-mabukan dan berleha-leha dalam hidup. Sedangkan orang tua adalah orang yang memiliki pandangan dan pemikiran yang bermakna sehingga dapat menjadi sumbangsi dalam kemajuan bangsa dan negara. Terkhusus yang duduk di birokrasi sangat dihormati karena kontribusinya sangat dibutuhkan dalam kemajuan budaya dan peradaban kota Manado di sulawesi Utara. Untuk mengubah suasana daerah pada prinsipnya

---

<sup>98</sup>Peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

<sup>99</sup> Nico Gara, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Utara, Wawancara melalui SMS,tanggal 5 Nopember 2013

menduduki birokrasi bila tidak, maka sesuatu yang diimpikan tersebut yang tidak mungkin terwujud.

Sebagai bukti budaya dan kultur kekeluargaan tersebut, pemuka agama dan tokoh masyarakat melakukan dialog-dialog non formal atau dialog pada kesempatan dimana anggota FKUB diundang dalam kegiatan kerukunan yang diadakan oleh Kanwil Departemen Agama dalam hal ini Humas dan KUB, Kesbang dan Linmas maupun dari Biro Sosial Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan atau pada kesempatan dimana anggota FKUB diundang oleh FKUB-FKUB Kabupaten/Kota pada acara-acara pelantikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Diantara dialog-dialog yang telah dilakukan adalah :

1. Persoalan Syi'ah namun diselesaikan di MUI
2. Kunjungan tamu-tamu dari luar dalam rangka dialog untuk mengkomunikasikan keberadaan FKUB di SULUT yang santun dan damai. Diantara kunjungan tersebut adalah pengurus FKUB Sumatera Barat, Payakumbuh, Kalimantan, Pontianak, Para peneliti dari Kemenag Pusat Jakarta bahkan tamu dari luar negeri.
3. Tahun 2009 persoalan teroris yang dianggap berasal dari syariat Islam, sehingga umat Islam di Manado dibenci bahkan Gubernur dan Pasukan Brigadir Manguni juga tidak simpatik pada Islam, namun ketika dijelaskan di Gubernur tepatnya di ruang Mapalus tempat dialog dilakukan baru mengerti bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dengan Syariat kerana merupakan metode untuk melakukan ibadah dari berbagai aspek. Dan Syariat Islam merupakan jalan menuju Tuhan. Adapun Teroris Bukan didasarkan Syariat Islam namun didasarkan dengan nafsu, sentimen dan kebencian belaka. Islam dan Syariat tidak pernah mengajarkan mengenai bom untuk membunuh orang lain.
4. Tahun 2011: 1). Dialog seputar persoalan orang kristen "Gereja Setan" semuanya direkomendasikan ke gubernur yang akhirnya membawa kesepakatan untuk tidak dibesar-besarkan. 2). Peristiwa

Tondano antara Islam dan Kristen seputar sara, anak mabuk-mabukan yang memprovokasi Islam akan diserang orang kristen. 3). Bolaang Mongondow, anak muda mabuk-mabukan juga peristiwa sara, 4). Sangir Talaud, tepatnya Tahuna "Islam Tua" Semunya dapat dikomunikasikan dengan baik. 5). Dumoga ada warga lagi membangun rumah namun dekat gereja Bas mendapat BOM masa jepang namun diissukan oleh media bahwa ditemukan bom di sekitar Gereja dan akan mengganggu ibadah natal.

5. Tahun 2012 ada masalah Paham Ahmadiyah dan itu dikomunikasikan dengan FKUB di Hotel Sahid Kawanua dan itu diselesaikan secara keumatan. Artinya Ahmadiyah adalah bagian dari Islam, hanya isu-isulah yang menyesatkan. Islam sadar betul namanya paham variatif yang terpenting tidak menyesatkan dan mengganggu ketentraman umat beragama.
6. Dialog melalui Media elektronik Radio FM. Tumohon, "komunitas damai" ternyata membawa komunitas masyarakat lebih mengerti dan memahami Islam dan membawa nilai tersendiri dari kebersamaan dari berbagai agama.<sup>100</sup>

#### **b. Penampungan Aspirasi**

Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas FKUB baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dilakukan oleh FKUB melalui acara dialog-dialog atau sosialisasi PBM atau kunjungan ke beberapa FKUB Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh FKUB Provinsi. Dalam acara dialog tersebut masyarakat mengemukakan berbagai permasalahannya baik sebagai aspirasi sendiri maupun aspirasi kelompoknya. Materi aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat di sampaikan atau dititipkan kepada majelis

---

<sup>100</sup> Anwar Sandiah, Anggota FKUB Provinsi Sulawesi Utara Periode 2011-2016, Wawancara Pribadi Tanggal 23 Desember 2013

agama yang masuk dalam struktur kepengurusan FKUB di Provinsi Sulawesi Utara. Aspirasi yang disampaikan biasanya menyangkut masalah sosial keagamaan seperti dialog-dialog yang telah dijelaskan di atas. berkaitan dengan permasalahan pendirian rumah ibadat. Terdapat beberapa mesjid yang belum dapat izin seperti STAIN, Bitung, Minut, Al-Kadir di Singkil, dan lain-lain karena belum buat laporannya.<sup>101</sup>

**c. Penyaluran Aspirasi**

Tugas dan fungsi dari Forum Kerukunan Umat Beragama adalah selain menjadi penampung aspirasi masyarakat juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Apa yang terjadi di salah satu kabupaten/kota di Sulawesi Utara, yakni terjadinya tawuran Tarkam (Tawuran Antar Kampung) antara Desa Ibolian I dan Desa Tonom, Kecamatan Dumoga Barat, beberapa waktu yang lalu juga menjadi salah satu gambaran bahwa betapa fungsi dan peran dari FKUB itu sangat dibutuhkan. Ketua BPS (Badan Pekerja Sinode) GMIBM (Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow) Pdt Christin Raintama Pangulimang STh misalnya, mengaku pihaknya sudah mengeluarkan edaran kepada para Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (Desa) dan Ketua Badan Pekerja Wilayah (Kecamatan) di wilayah Dumoga Raya (Dumoga Barat, Dumoga Utara dan Dumoga Timur), lebih khusus wilayah yang bertikai itu untuk mengeluarkan edaran seruan perdamaian. Menurut dia, semua pihak harus dapat menahan diri dan sepenuhnya diserahkan ke pihak aparat TNI/Polri. Apalagi menurut, Pendeta Raintama-Pangulimang, aparat Kepolisian dalam menjalankan tugas selalu mengacu kepada peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. “Jadi, sekali lagi masyarakat yang berada di Dumoga Raya untuk dapat menahan diri, mari serahkanlah ke pihak berwajib,” pesannya. Hal senada dikemukakan Ketua Forum

---

<sup>101</sup> Anwar Sandiah, Anggota FKUB Provinsi Sulawesi Utara Periode 2011-2016, Wawancara Pribadi Tanggal 23 Desember 2013

Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Bolmong Hi. Subekti Ali mengatakan, semua pihak untuk dapat menahan diri dari situasi yang memanas di Dumoga Raya, terutama kedua pihak yang bertikai. “Jangan mudah terpancing karena daerah kita ini merupakan daerah yang penuh dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, serahkanlah kepada pihak yang berwajib,” Ia menambahkan, sebagai umat beragama dan hidup bermasyarakat, tentunya semuanya bersaudara. Boleh dibilang, saudara, sekandung dan seagama.<sup>102</sup>

“Kita semua harus menghindari berbagai gesekan-gesekan, terutama gesekan yang memicu konflik antar masyarakat, sama-sama mencari solusi dan bergandengan tangan hidup rukun dan damai,” ajak Subekti yang juga Kepala Kantor Kementerian Agama Bolmong itu.<sup>103</sup> Sementara itu, Bupati Bolmong Hi. Salihi B Mokodongan kembali mengajak masyarakat yang bertikai dan umumnya Dumoga Raya untuk terus menjaga persaudaraan dan kebersamaan. Apalagi, ada pesan leluhur dengan motto leluhur, *mototompiaan, mototabian bo mototanoban* (saling memperbaiki, saling sayang menyayangi, dan saling ingat mengingatkan). “Bukan saling bertikai yang justru merusak tatanan kehidupan,” pesan Mokodongan.<sup>104</sup> Kerja sama antar berbagai pihak sebut dapat memberi dampak pada terciptanya perdamaian di daerah konflik yang terjadi. Apa yang dilakukan pihak gereja, FKUB dan pemerintah telah menciptakan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat.

Ketika maraknya demonstrasi berkaitan dengan film *Innocence of Moslem*, yang menghina nabi Muhammad, maka Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Utara mengeluarkan lima seruan moral.

---

<sup>102</sup>Bakinnews. 2012. *FKUB-GMIBM: Serukan Perdamaian*. [http://bakinnews.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7083:fkub-gmibm-serukan-perdamaian&catid=63:sulawesi-utara&Itemid=85](http://bakinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7083:fkub-gmibm-serukan-perdamaian&catid=63:sulawesi-utara&Itemid=85) (diakses tanggal 22 September 2013)

<sup>103</sup>Bakinnews. 2012. *FKUB-GMIBM: Serukan Perdamaian*. [http://bakinnews.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7083:fkub-gmibm-serukan-perdamaian&catid=63:sulawesi-utara&Itemid=85](http://bakinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7083:fkub-gmibm-serukan-perdamaian&catid=63:sulawesi-utara&Itemid=85) (diakses tanggal 22 September 2013)

<sup>104</sup>Bakinnews. 2012. *FKUB-GMIBM: Serukan Perdamaian*. [http://bakinnews.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7083:fkub-gmibm-serukan-perdamaian&catid=63:sulawesi-utara&Itemid=85](http://bakinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7083:fkub-gmibm-serukan-perdamaian&catid=63:sulawesi-utara&Itemid=85) (diakses tanggal 22 September 2013)

Ketua FKBU Sulawesi Utara – Pdt. DR. Nico Gara, MA menyatakan, bahwa FKBU Sulawesi Utara mengecam keras pembuatan film *Innocence of Moslem* sebab telah menyinggung hal yang sensitif baik bagi umat Islam maupun umat beragama pada umumnya dan merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

FKBU Sulawesi Utara mendesak kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan atas hak asasi manusia tersebut. Maka FKUB Sulawesi Utara menyatakan solidaritas bersama seluruh umat Islam. Namun diharapkan agar umat Islam menanggapi situasi ini dengan kepala dingin agar tidak sampai menimbulkan tindakan kontra produktif. Di bawah ini adalah pernyataan FKUB Sulawesi Utara sebagai berikut:

- a. Mengecam keras pembuatan film yang menghina Nabi Muhamad.
- b. Perbuatan itu telah menyinggung hal yang sensitif, baik bagi umat Islam maupun umat beragama pada umumnya, dan merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
- c. Mendesak kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan atas HAM tersebut.
- d. Kami memahami betapa terlukanya hati umat Islam. Karena itu kami menyatakan solidaritas kami bersama umat Islam.
- e. Kami berharap umat Islam akan menanggapi situasi ini dengan kepala dingin, agar tidak sampai menimbulkan tindakan yang kontra produktif.<sup>105</sup>

Peristiwa tersebut kembali menguji peran dan fungsi sebuah ormas yang diberi tugas dan fungsi sebagai perekat dalam masyarakat dalam rangka menghindari dan menghilangkan konflik dalam masyarakat. Khususnya masyarakat Sulawesi Utara.

---

<sup>105</sup>Rafans (ed.). 2012. *FKUB Sulut Kecam Film Innocence of Moslem*. <http://patriotindo.wordpress.com/2012/09/18/fkbu-sulut-kecam-film-innocence-of-moslem/> (diakses tanggal 22 September 2013).

Dari tugas pokok dari FKUB tersebut di atas, merupakan kebutuhan masyarakat luas yang ingin mencapai kedamaian dan ketentraman. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua FKUB, Dr. Niko Gara, MA.<sup>106</sup> bahwa peran Forum digambarkan sebagai pemadam kebakaran; meredam ketegangan bila ada dalam masyarakat kemudian di komunikasikan dengan baik sesuai dengan prinsip kota manado baku baik-baik, baku inga'-inga' dan baku sayang-sayang. FKUB sebagai perawat hati yang luka (pasca konflik) dan memberdayakan masyarakat agar dapat memahami pemicu konflik dan kemiskinan dan menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah sehingga terbangun komunikasi yang intens dan dapat menciptakan iklim kedamaian dan pengertian.

Sebagai organisasi perekat umat beragama yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai keagamaan, FKUB memiliki peran yang strategis dalam berperan dan membangun daerah masing-masing ditengah krisis multidimensional yang tengah terjadi. Disadari bahwa krisis multidimensional telah membawa dampak yang bersifat multidimensional pula. Contoh kongkritnya adalah, krisis kepercayaan, telah membawa pada dampak moral ekonomi, politik dan sosial yang ujung-ujungnya membawa stress, prustasi dan taruma sosial. Hal tersebut cenderung merusak dan merugikan pada sebuah negara yang tumbuh dan berkembang.

Fenomena ini secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sosial di kalangan umat beragama. Terjadinya konflik sosial, meningkatnya angka bunuh diri, perceraian, merajalelanya korupsi merupakan persoalan serius yang harus dicarikan solusinya. Peran tokoh agama dan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pencerdasan spiritual menjadi sangat penting.

Untuk itu ada dua peran yang paralel yang dapat dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama :

Forum hendaknya dapat menjadi mediator penghubung di Internal umat masing-masing. Artinya, masing-masing agama secara vertical memiliki

---

<sup>106</sup> Nico Gara, *Peran dan Fungsi FKUB: Pengalaman FKUB SULUT*, Powerpoint yang Dipresentasikan pada Rakerda FKUB SULUT, tanggal 14-15 Juni 2012 di Hotel Arya Duta Manado

keyakinan, cara, etika, susila yang dimiliki dan bersifat hakiki. Hal ini merupakan pembeda antara agama yang satu dengan yang lainnya yang harus dihormati.<sup>107</sup> Oleh karena itu FKUB melalui perwakilan di masing-masing agama harus dapat mengkomunikasikan nilai-nilai keutuhan dan kerukunan di internal umat, dan menjaga aspek sakralisasi pelaksanaan tradisi keberagamaan masing-masing dengan tetap berpegang pada kaidah agama.

Secara horizontal, disamping dinternal, maka dalam perspektif sosiologi agama, hubungan yang bersifat sosial dengan umat beragama lainnya perlu dijaga dan dikembangkan.

Dalam konteks inilah FKUB dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai : Wahana komunikasi, interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati;

Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik baik yang bersifat laten maupun manifest;

Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan;

Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama;

Membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan; Bersama-sama pemerintah dan aparat kemanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif; Dan tentunya banyak hal lagi yang dapat dikerjakan dengan selalu bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial secara luas.

Di setiap organisasi selalu akan diperhadapkan dengan realitas yang beragam, realitas tersebut boleh jadi merupakan pendukung agar seluruh harapan dan tujuan terselenggara dan tercapai dengan baik. Namun tidak sedikit pula menjadi batu hambatan bagi terselenggaranya seluruh apa yang telah

---

<sup>107</sup><http://www.yayasankorpribali.org/artikel-dan-berita/63-peranan-forum-kerukunan-umat-beragama-dalam-memelihara-dan-memantapkan-kerukunan-umat-beragama-di-kabupaten-tabanan.html> di akses pada tanggal, 22 September 2013

direncanakan. Demikian halnya dengan seluruh harapan dan tujuan dari dibentuknya FKUB Provinsi Sulawesi Utara.

Di usia yang terbilang masih muda dibandingkan dengan FKUB di daerah lain. FKUB Sulawesi Utara menghadapi tantangan yang sama dengan FKUB lainnya. Walaupun wilayah kerjanya dikenal sebagai wilayah yang sangat multikultural di wilayah Indonesia. di mana berbagai macam etnis hidup berdampingan secara damai namun tetap memiliki potensi konflik yang sama dengan wilayah lainnya.

Oleh karena itu, kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara merupakan nilai hakiki dan harga yang tidak dapat ditawar-tawar lagi yang menjadi pondasi dan tujuan dalam hidup (*whay of Life*) bagi umat beragama. Hal tersebut di ungkapkan oleh Wagub Djouhari Kansil bahwa,<sup>108</sup> predikat Sulut sebagai daerah teraman di Indonesia dan tidak mudah disulut, karena kondusifnya keamanan dan ketertiban masyarakat dan kerukunan umat beragama.

Terciptanya iklim perdamaian dan ketentraman pada masyarakat Sulawesi Utara karena adanya toleransi antara umat beragama, masyarakat dan pemerintah. Toleransi dapat terwujud bila kita dapat memahami dan mengerti perbedaan tersebut dan diyakini bahwa perbedaan tersebut yang dapat memperkaya dan memperluas wawasan cakrawala berfikir umat beragama.

Salah satu penghambat yang dialami oleh FKUB adalah posisi pemerintah yang terlibat di dalam struktur kepengurusan bukanlah penentu kebijakan puncak dari sistem pemerintah daerah yakni gubernur dan bupati/walikota. Karena yang terlibat secara langsung dalam FKUB hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah, sekretaris daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jadi ketika dibutuhkan, sistem koordinasi tersebut masih terlalu panjang. Karena sekretaris daerah haruslah menghubungi kepala pemerintahan di wilayahnya.

---

<sup>108</sup> <http://indonesia.ucanews.com/2012/06/15/kerukunan-umat-beragama-harga-mati-di-sulawesi-utara/>, diakses tanggal 22 September 2013

#### **d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

Salah satu kegiatan Forum Kerukunan Antara Umat Beragama (FKUB) dan Pemerintah Kota Manado, yakni mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama-Menteri Dalam Negeri (Menag-Mendagri) nomor 9 dan nomor 8 Tahun 2006, kepada kepala lingkungan pada tanggal 22 Maret 2013.

Wakil Walikota Manado, Dr. Harley AB Mangindaan SE, MSM, yang juga merupakan Dewan Penasehat FKUB Kota Manado, mengatakan bahwa Manado merupakan kota yang heterogen tetapi tetap aman sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya, kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Manado harus tetap terjaga, dan itu merupakan salah satu tanggungjawab FKUB dan pemerintah, serta kepala lingkungan sebagai ujung tombak. "Harapan saya agar para kepala lingkungan bisa melakukan tugas dengan baik, dalam urusan kerukunan antar umat beragama tetap terjaga."<sup>109</sup>

Hal senada juga disampaikan Ketua FKUB Manado Pdt. DR. HWB Sumakul. Menurutnya, kerukunan antar umat beragama akan membuat suatu kota diberkati oleh Tuhan. "Akan banyak berkat dan rezeki yang Tuhan berikan, jika suatu daerah aman," kata Sumakul, yang turut diaminkan seluruh undangan.

Pada tanggal 7 Juli 2013, wakil gubernur Sulawesi Utara Kansil membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) FKUB Sulawesi Utara 2013 yang berlangsung dari tanggal 7 s/d 8 Juli 2013 di Hotel Aryaduta Manado. Ia mengharapkan, adanya kerjasama dari para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB dapat membantu mensosialisasikan dampak negatif HIV/AIDS kepada masyarakat.

"Saya sendiri berkeinginan agar kehadiran FKUB dapat pula menjadi media yang efektif guna membantu program pemerintah daerah meminimalkan penyebaran virus dan penyakit yang belum memiliki obatnya itu," katanya. Keberadaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) ini diharapkan membantu peningkatan kualitas pengetahuan rohani generasi muda Sulawesi Utara dalam memerangi HIV/AIDS.

---

<sup>109</sup> Identitasnew. 2013. *Mangindaan: Kerukunan Umat Beragama di Manado harus Tetap Dijaga*. <http://identitasnews.com/index.php/manado/3560-mangindaan-kerukunan-umat-beragama-di-manado-harus-tetap-dijaga.html> (diakses tanggal 22 Mei 2013)

“Karena dari sisi agama, kita berkewajiban bagaimana harus memberi buah-buah yang baik kepada anak-anak kita, agar kelak nanti mereka itu akan menjadi generasi muda yang memiliki masa depan yang cerah,” ujar Kansil.

Di lain pihak, ketua FKUB Sulawesi Utara Pdt. DR Nico Gara mengatakan, anjuran wakil gubernur tersebut akan tetap menjadi bagian dari program kerja FKUB. “Pencegahan atas penyebaran HIV/AIDS juga dipandang FKUB sebagai salah satu hal yang baik dilakukan, karena demi mencegah aksi negatif yang juga ditentang banyak agama,” kata Gara.

Rakerda FKUB Sulut 2013 juga membicarakan sejumlah persoalan lain, yang intinya untuk tetap menjaga upaya-upaya mempertahankan kerukunan dan komunikasi antar semua pemeluk agama di Sulawesi Utara. FKUB berharap, keberadaan organisasi itu dapat mempererat persaudaraan di Sulawesi Utara, yang juga terdiri atas beraneka ragam latar belakang hidup.<sup>110</sup>

#### **e. Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam Menunjang serta memperkuat tali persaudaraan yang sudah sekian lama kita jaga di daerah Nyiur melambai ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), berupaya membentuk serta melahirkan organisasi yang meminimalisir bertambahnya penduduk Sulawesi Utara.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Provinsi Sulawesi Utara, baru-baru ini telah melahirkan serta membentuk Organisasi keagamaan, yaitu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Dan Kependudukan (FAKSEDU), yang diketuai Pdt. Nico Gara MA, Sekretaris Drs Tedy Assa, Bendahara Pdt. Sintia Sepang MSi, serta dilengkapi dua Divisi

---

<sup>110</sup>Anonim. 2013. *Kansil Ajak FKUB Bantu Tangani HIV/AIDS*. <http://infopublik.org/read/49626/kansil-ajak-fkub-bantu-tangani-hiv-aids.html> (diakses tanggal 22 September 2013)

Pemberdayaan dan Kemitraan yaitu Pdt. Teddy Batasina STh dan KH. Rizaly M Nur.<sup>111</sup>

Gubernur Sulawesi Utara, DR. Sinyo Harry Sarundajang, mengatakan pembentukan FAKSEDU adalah merupakan upaya pemerintah dalam bekerja sama dengan pihak BKKBN maupun FKUB, sangatlah penting, dalam rangka pengendalian penduduk Sulawesi Utara yang mengalami peningkatan sebesar 1,28% per tahun.

Dikatakannya, organisasi ini melibatkan Tokoh Agama mampu meminimalisir kependudukan di daerah Sulawesi Utara, ujar mantan Dirjen OTDA ini. Sementara itu, Nico Gara yang juga ketua FKUB Sulawesi Utara mengatakan, saya dan rekan-rekan yang baru dikukuhkan akan bekerja seoptimal mungkin dan maksimal untuk memperkuat komunikasi antar umat beragama dan memberdayakan dan meminimalisir bertambahnya penduduk di Sulawesi Utara, ujar mantan Ketua Pemuda Sinode GMIM ini.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran FKUB**

Manado menjadi trending topik saat ini dalam hal kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Banyak kalangan menilai kota Manado adalah daerah yang paling rukun, nyaman, dan damai se-Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terciptanya kota yang nyaman dan damai ini :

1. Semboyan "Torang Samua Basaudara" yang artinya kita semua bersaudara sangat melekat dan mendarah daging di masyarakat Manado. Arti persaudaraan sangatlah penting di mana sikap saling mendukung dan membantu serta saling melindungi adalah suatu kewajiban dalam tali persaudaraan tanpa membeda-bedakan agama yang dianutnya. Hal ini didukung dengan adanya perkawinan campur antar suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda menghasilkan nilai positif, menggabungkan perbedaan menjadi satu dalam tali persaudaraan. Semboyan ini merupakan visi dari

---

<sup>111</sup>Kenny Tulangow. 2013. *BKKBN-FKUB lahirkan FAKSEDU*. <http://mobile.manadoexpress.com/berita-991-bkkbnfkub-lahirkan-faksedu.html> (diakses tanggal 22 September 2013)

FKUB Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mewujudkan visi ini, maka dirumuskanlah misi FKUB Provinsi Sulawesi Utara dengan :

- a. Mendorong berkembangnya dialog di semua kalangan dalam arti dialog dalam kehidupan sehari-hari, melalui aksi-aksi sosial bersama, antara pemuka-pemuka agama, dialog berupa pelayanan dari satu agama yang melibatkan agama-agama lain.
  - b. Memberdayakan masyarakat miskin
  - c. Memperkenalkan pada dunia internasional salah satu aset Sulut yaitu kerukunan umat beragama
  - d. Menampung aspirasi-aspirasi umat beragama dan masyarakat
  - e. Menyalurkan aspirasi-aspirasi umat beragama dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah
  - f. Mensosialisasikan peraturan, kebijakan dan program pemerintah di bidang keagamaan.<sup>112</sup>
2. Pola/gaya hidup masyarakat Manado umumnya memiliki sifat saling terbuka dalam interaksi sosialnya, hal ini sebagai daya pendukung terciptanya kesatuan dan persatuan hidup bermasyarakat.
  3. Dukungan peran serta pemerintah daerah yang sangat kuat dan intensif dalam hal kerukunan beragama, dengan terbentuknya Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) yang secara aktif mempersatukan pemuka – pemuka agama untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga terbentuklah ikatan kekerabatan yang harmonis antar pemuka – pemuka agama yang juga ikut mempengaruhi masing – masing individu masyarakat pemeluk agama tersebut.
  4. Masyarakat Manado sangat mawas diri dari pengaruh – pengaruh buruk yang sifatnya provokatif dan memecah belah keharmonisan yang telah terjalin selama ini.
  5. Masyarakat Manado juga memiliki sikap Toleransi yang amat tinggi, dengan cara menghormati pemeluk agama lain yang sedang menjalankan

---

<sup>112</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, *Profil Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara*, [Http://sulut.kemenag.go.id](http://sulut.kemenag.go.id)

ibadahnya serta sikap saling mendukung, bantu – membantu dalam acara – acara besar antar umat beragama tanpa memandang perbedaannya.

Faktor – faktor tersebut melahirkan sikap rukun sehingga terciptanya daerah yang nyaman dan damai antar masyarakat yang multireligi ini. Keadaan inilah menjadi acuan daerah – daerah lain dan negara lain untuk mempelajarinya di kota Manado, sebagai buktinya Kementerian Agama mempercayakan Sulawesi Utara khususnya Kota Manado sebagai tuan rumah Workshop dan Temu Konsultasi Optimalisasi Program Kerja Pusat Kerukunan dan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi se-Indonesia “Dalam Upaya Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama”.

Oleh karena itu seorang anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Rubaie menilai Provinsi Sulawesi Utara layak dijadikan model oleh provinsi lain di Indonesia dalam hal penerapan kerukunan hidup antar umat beragama. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, MGR. Leopoldo Girelli, memuji toleransi umat beragama begitu baik pada saat beliau berada di Kota Manado dengan mengungkapkan perasaannya yang terharu karena selama di Manado, ribuan umat Katolik serta pemimpin sejumlah agama dan pejabat pemerintahan dengan tulus menyambutnya. Pernyataan ini menambah daftar panjang pengakuan yang prestatif untuk kota Manado.<sup>113</sup>

Sebagai bukti konkrit di tengah masyarakat Manado dapat dilihat pada saat menjelang Bulan Suci Ramadhan bagi umat muslim seluruh elemen masyarakat non-Muslim bersatu padu memperkuat persatuan dengan menjadi sosok penjaga keamanan dan pada Hari Raya Natal, masyarakat non-Kristen menjadikan posisi sebagai “satpam” sebagai wujud kepedulian begitu juga pada Hari Raya Imlek bagi etnis Tionghoa.

Memang benar terbukti, sikap hidup toleransi umat beragama di Kota Manado sangat layak dijadikan contoh bagi daerah – daerah dan negara lainnya.”

---

<sup>113</sup> <http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?n=ac22031e&amp;cb>, *Manado Menjadi Kota Model Kerukunan Umat Beragama*, 22 Desember 2012. Diakses tanggal 23 Juli 2013

Rasa nyaman dan damai sangatlah berharga dalam hidup ini agar kita semua bisa menikmati hidup yang sesungguhnya”.<sup>114</sup>

Sebagai kota yang dijadikan model kerukunan antar umat beragama di Indonesia, maka pada tanggal 21 Maret 2013, provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan kerja dari FKUB Sumatera Barat. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara untuk bertukar informasi dan mempelajari kerukunan umat beragama di daerah itu. Rombongan FKUB terdiri dari sepuluh orang tersebut, dipimpin Kepala Kementerian Agama Sumbar itu, membawahi sejumlah pejabat, antara lain, kejaksaan tinggi, kesbang, biro bina sosial tersebut diterima Asisten I Pemerintah Provinsi Sulut, Mecky Onibala di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (19/3).

Pertemuan yang diikuti Ketua FKUB Sulut, DR. Nico Gara, tokoh-tokoh agama serta mewakili pemerintah Sulut itu dilangsungkan dengan dialog yang masing-masing daerah memberikan masukan untuk terciptanya hubungan komunikasi umat beragama yang baik. Asisten I, Mecky Onibala mewakili Gubernur S.H. Sarundajang pada kesempatan langka itu menjelaskan, masyarakat Sulut yang majemuk dengan pelbagai perbedaan selalu diikat oleh tali persaudaraan dan selalu mempraktekkan semangat gotong royong yang dikenal dengan Mapalus. Peran Badan Kerjasama Umat Beragama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulut bisa dilihat pada berbagai dialog yang ada dalam rangka membina hubungan yang baik dan harmonis antar umat beragama. “Disamping itu menyambut hari raya Idul Fitri dan Natal, sering dilaksanakan Safari Ramadhan dan Safari Natal yang melibatkan seluruh tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas),” ungkap Onibala.

Di setiap organisasi selalu akan diperhadapkan dengan realitas yang beragam. Realitas tersebut boleh jadi merupakan pendukung agar seluruh harapan dan tujuan terselenggara dan tercapai dengan baik. Namun tidak sedikit pula menjadi batu hambatan bagi terselenggaranya seluruh apa yang telah

---

<sup>114</sup> Billy J. Lasut, *Manado Menjadi Kota Model Kerukunan Umat Beragama*, manadonyaman.wordpress, 22 Desember 2012. Diakses tanggal 23 Juli 2013

direncanakan. Demikian halnya dengan seluruh harapan dan tujuan dari dibentuknya FKUB Provinsi Sulawesi Utara.

FKUB Sulawesi Utara tentunya menghadapi tantangan yang sama dengan FKUB lainnya. Tantangan di Sulawesi Utara lebih kompleks karena wilayah kerjanya dikenal sebagai wilayah yang sangat multikultural di wilayah Indonesia. Meskipun demikian dari berbagai macam etnis hidup berdampingan secara damai namun tetap memiliki potensi konflik yang sama dengan wilayah lainnya.

Salah satu penghambat yang dialami oleh FKUB adalah posisi pemerintah yang terlibat di dalam struktur kepengurusan bukanlah penentu kebijakan puncak dari sistem pemerintah daerah yakni gubernur dan bupati/walikota. Karena yang terlibat secara langsung dalam FKUB hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah, sekretaris daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jadi ketika dibutuhkan, sistem koordinasi tersebut masih terlalu panjang. Karena sekretaris daerah haruslah menghubungi kepala pemerintahan di wilayahnya.<sup>115</sup> Di lain sisi yang terasa penulis temukan di lapangan, pengurus FKUB keluhkan dari faktor anggaran/dana merasa masih jauh dari cukup bahkan sebagian besar mengharapkan adanya dana sesuai dengan program kerja yang dicanangkan dan kondisi perkembangan umat yang dibutuhkan. Tokoh agama hanya sebagai fasilitator dan keberadaannya tidak maksimal.<sup>116</sup> Meskipun demikian diharapkan pengurus FKUB lebih mengakomodasi dan menggali potensi kultur keberagaman dan kualitas manusia yang ada sehingga lebih proporsional dan profesional kedepan.

---

<sup>115</sup> Taufik Pasiak, Wawancara Pribadi Tanggal 23 Desember 2013

<sup>116</sup> KH Rizali M.Noor, Wawancara Pribadi Tanggal 23 Desember 2013

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Peran FKUB, Sulawesi Utara sebagai fasilitator, mediator dan komunikator dari pemerintah :
  - a. mendorong berkembangnya dialog di semua kalangan dalam arti dialog dalam kehidupan sehari-hari, melalui aksi-aksi sosial bersama, antara pemuka-pemuka agama, dialog berupa pelayanan dari satu agama yang melibatkan agama-agama lain.
  - b.** Memberdayakan masyarakat miskin
  - c. Memperkenalkan pada dunia internasional salah satu aset Sulut yaitu kerukunan umat beragama
  - d.** Menampung aspirasi-aspirasi umat beragama dan masyarakat
  - e. Menyalurkan aspirasi-aspirasi umat beragama dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah
  - f.** Mensosialisasikan peraturan, kebijakan dan program pemerintah di bidang keagamaan.
2. Faktor – faktor yang mendukung pelaksanaan peran FKUB adalah adanya Semboyan ”Torang Samua Basaudara” yang artinya kita semua bersaudara sangat melekat dan mendarah daging di masyarakat Manado. Arti persaudaraan sangatlah penting di mana sikap saling mendukung dan membantu serta saling melindungi adalah suatu kewajiban dalam tali persaudaraan tanpa membeda-bedakan agama yang dianutnya. Pola/gaya hidup masyarakat Manado umumnya memiliki sifat saling terbuka dalam interaksi sosialnya. Dukungan peran serta pemerintah daerah yang sangat kuat dan intensif, Masyarakat Manado sangat mawas diri dari pengaruh – pengaruh buruk yang sifatnya provokatif dan memecah belah keharmonisan yang telah terjalin selama ini. Dan masyarakat Manado juga memiliki sikap Toleransi yang amat tinggi, dengan cara menghormati pemeluk agama lain

yang sedang menjalankan ibadahnya serta sikap saling mendukung, bantu – membantu dalam acara – acara besar antar umat beragama tanpa memandang perbedaannya.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan peran FKUB Provinsi Sulawesi Utara adalah adalah struktur kepengurusannya bukan penentu kebijakan puncak dari sistem pemerintah daerah yakni gubernur dan bupati/walikota. Karena yang terlibat secara langsung dalam FKUB hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah, sekretaris daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jadi ketika dibutuhkan, sistem koordinasi tersebut masih terlalu panjang. Karena sekretaris daerah haruslah menghubungi kepala pemerintahan di wilayahnya. Di lain sisi faktor anggaran/dana merasa masih jauh dari cukup bahkan sebagian besar mengharapkan adanya dana sesuai dengan program kerja yang dicanangkan dan kondisi perkembangan umat yang dibutuhkan. Kendala yang semakin terasa di lapangan adalah kurang memadainya tenaga riset dan ilmu pluralitas keberagaman sehingga program FKUB tidak begitu terasa dihati masyarakat luas.

## **B. Rekomendasi**

Dengan kesimpulan di atas, kajian ini merekomendasikan, bahwa:

1. Pemerintah Pusat dan Daerah lebih memperhatikan FKUB serta pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat secara luas karena FKUB serta elemen-elemennya sebagai wahana penggerak untuk memberdayakan umat beragama dan untuk menggali dan mengembangkan budaya serta kultur guna menjaga kedamaian dan kemajuan kota nyiur melambai.
2. Perlu kesadaran masing-masing pengurus FKUB untuk bekerjasama dan bukan kerja sendiri sehingga nampak sinergitas dari Provinsi hingga kabupaten/ kota sebagaimana diisyaratkan oleh Peraturan Bersama (PBM).
3. Penting dipertimbangkan untuk menjadi pengurus FKUB, agar kualitas pendidikan dan profesioanal dikedepankan bukan atas pertimbangan

keterwakilan sehingga dapat mengakomodir aspirasi masyarakat secara luas

4. Untuk anggaran dan fasilitas perlu diatur secara nasional karena sistem anggaran yang membatasi dapat mengganggu karena membatasi kelancaran tugas/aktivitas dan fungsi FKUB

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- A. Sirri, Mun'im, (ed), *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004
- Abdullah, M. Amin, "Kebebasan Beragama atau Dialog Antaragama: 50 Tahun Hak Asasi Manusia." dalam J.B.Banawiratma, SJ, dkk, *Hak Asasi Manusia: Tantangan Bagi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Achmad, Nur, (ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001
- Anwar, M. Syafi'i, "Sikap Positif Kepada Ahli Kitab", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4 Vol. IV tahun 1993
- Arfhan, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang : Kalimasada Press, 1996
- Asy'arie, Musa, "Islam Pluralitas dan Indonesia Baru" dalam Th. Sumartana dkk, *Pluralisme, konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Institut DIAN, 2001
- Azra, Azyumardi, "Metodologi Pembuatan fatwa MUI Harus Ditinjau" dalam *Tempo Interaktif*, 02 Agustus 2005
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, *Sulawesi Utara dalam Angka*, Manado: CV. Bahu Bahtera Indah, 2012
- Bogdan, R. dan Biklen, S.K. *Qualitatif Research for Education: an Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn and Bacon, 1982
- Al-Bukhâri, Muhammad ibn Ismail, *Shâhih al-Bukhâri*, Beirut: Alam al-Kutub, 1986
- Diansyah, Muhammad (-) dalam ketagori Bidang Harmonisasi Umat Beragama tanggal 14 Mei 2012
- Esack, Farid, *Qur'an Liberation and Pluralism*, Oxford: Oneworld Publications, 1997
- Esposito, John L., *Islam The Straight Path*, New York: Oxford University Press, 1988

- Gara, Nico, *Peran dan Fungsi FKUB: Pengalaman FKUB SULUT*, Powerpoint yang Dipresentasikan pada Rakerda FKUB SULUT, tanggal 14-15 Juni 2012 di Hotel Arya Duta Manado
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2001
- Al-Hanafi, Ibnu Abil Izza, *Syarah al-Thahawiyah*, Mesir: *Dārul Ma'arif*, 1957
- Harun, Abd al-Salâm, *Tahdzîb Sirah Ibnu Hisyâm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Husaini, Adian, *Pluralisme Agama: Haram Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2005
- Ibn Sa'ad, *Al-Thabaqât al-Kubra*, Bairut: Dar al-Shadr, 1960, Vol. 1
- Imarah, Muhammad, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattanie, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Imron, Ali, *Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang*, Riptek Vol.5 No.1 Tahun 2011
- JB. Banawiratma, S.J. (ed.), *Gereja Indonesia, Quo Vadis?: Hidup Menggereja Kontekstual*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- K. Hitti, Philip, *Dunia Arab*, terj. Usuludin Hutagalung dan O.D. P Sihombing, Bandung: Sumur Bandung, t.th
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, *Profil Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara*
- Kustini (ed), *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010
- Laporan Komisi Pemerintahan Global, *Kerukunan Dunia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Madjid, Nurcholis, "Menuju Masyarakat Madani", *Ulumul Qur'an*, No. 2/VII/1996
- , *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, Jakarta: paramadina, 1992

- , *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 2000
- Marasabessy, Abd.Rahman I, *Pluralisme Agama Perspektif al-Qur'an*, Disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005
- Masykur, *Pola Komunikasi Antar Umat Beragama, Studi atas Dialog Umat Islam dan Kristen di Kota Cilegon Banten*, Article Annual Conference on Contemporary Islamic Studies. Diakses tanggal 2 Juni 2013.
- Mudzhar, Atho, "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pimpinan Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antar Umat Beragama" dalam Muhaimin AG (ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004.
- Mufid, A. Syafi'i (ed), *Beragama Di Abad Dua Satu*, Jakarta: CV Zikrul Hakim, 1997
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1985
- Onibala, Mecky, Kata Sambutan pada acara penyambutan kunjungan FKUB Sumbar belajar kerukunan di Sulut tanggal 21 Maret 2013
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006
- Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1969
- Rahardjo, Dawam, "Kala MUI Mengharamkan Pluralisme", kolom M. Dawam Rahardjo, dalam *Tempo Interaktif*, 01 Agustus 2005
- Rahman, Fazlur, *Islam, New York: Anchor Books*, 1979
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- S.A Kamal, *Religion in A Pluralistic Society*, (Leiden: E.J Brill, 1976), h. 5
- Sachedina, Abdulaziz, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, New York: Oxford University Press, 2001

Sambutan Menteri Agama RI, pada acara pembukaan Rakornas II FKUB Tahun 2010 di Hotel Sahid Jakarta tanggal 25 Mei 2010

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 2001

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1991

## **II. Peraturan Pemerintah dan Koran**

Peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005

Ferimeldi, *Kemenag Gelar Pelatihan Manajemen Konflik FKUB*, Dalam *Tribun Manado*, Tanggal 9 April 2012

Fernando Lumowa, *Tribun Manado*, 29 April 2012

*Kompas*, "Fatwa MUI Memicu Kontroversi", 30 Juli 2005

*Kompas*, 5 Mei 1999

## **III. Internet**

Anonim. 2013. *Kansil Ajak FKUB Bantu Tangani HIV/AIDS*. <http://infopublik.org/read/49626/kansil-ajak-fkub-bantu-tangani-hiv-aids.html> (diakses tanggal 22 September 2013)

Bakinnews. 2012. *FKUB-GMIBM: Serukan Perdamaian*. Diakses tanggal 22 September 2013

Hakim. 2013. *FKUB Sulawesi Utara Gelar Rapat Istimewa*. <http://sulut.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=160848> diakses tanggal 16 Oktober 2013)

<http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?n=ac22031e&cb>, *Manado Menjadi Kota Model Kerukunan Umat Beragama*, 22 Desember 2012. Diakses tanggal 23 Juli 2013

[http://bakinnews.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7083:fkub-gmibm-serukan-perdamaian&catid=63:sulawesi-utara&Itemid=85](http://bakinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7083:fkub-gmibm-serukan-perdamaian&catid=63:sulawesi-utara&Itemid=85) (diakses tanggal 22 September 2013)

<http://indonesia.ucanews.com/2012/06/15/kerukunan-umat-beragama-harga-mati-di-sulawesi-utara/>, diakses tanggal 22 September 2013

<http://www.yayasankorpribali.org/artikel-dan-berita/63-peranan-forum-kerukunan-umat-beragama-dalam-memelihara-dan-memantapkan-kerukunan-umat-beragama-di-kabupaten-tabanan.html> di akses pada tanggal, 22 September 2013

Identitasnew. 2013. *Mangindaan: Kerukunan Umat Beragama di Manado harus Tetap Dijaga*. <http://identitasnews.com/index.php/manado/3560-mangindaan-kerukunan-umat-beragama-di-manado-harus-tetap-dijaga.html> (diakses tanggal 22 Mei 2013)

J. Lasut, Billy, *Manado Menjadi Kota Meodel Kerukunan Umat Beragama*, manadonyaman.wordpress, 22 Desember 2012. Diakses tanggal 23 Juli 2013

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulaesi Utara, *Profil Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara*, <Http://sulut.kemenag.go.id>

Kementrian Agama Sulawesi Utara. 2013. *Rekomendasi Raker FKUB Sulawesi Utara* 2013. <http://sulut.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=10437%20&t=1520> (diakses tanggal 23 Oktober 2013).

Kenny Tulangow. 2013. *BKKBN-FKUB lahirkan FAKSEDU*. <http://mobile.manadoexpress.com/berita-991-bkkbnfkub-lahirkan-faksedu.html> (diakses tanggal 22 September 2013)

Rafans (ed.). 2012. *FKUB Sulut Kecam Film Innocence of Moslem*. <http://patriotindo.wordpress.com/2012/09/18/fkbu-sulut-kecam-film-innocence-of-moslem/> (diakses tanggal 22 September 2013).

Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka, *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara dan Memantapkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabanan*, Makalah di akses tanggal 23 Juli 2013

Yosadi, Sofyan Jimmy, 2013. *Toleransi dan Kerukunan-2*. <http://manado.tribunnews.com/2013/09/03/toleransi-dan-kerukunan-2> (diakses tanggal 22 September 2013).

#### **IV. Wawancara**

Niko Gara, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Utara Wawancara melalui SMS, tanggal 5 November 2013

Anwar Sandiah, Anggota FKUB Provinsi Sulawesi Utara, Wawancara Pribadi Tanggal 23 Desember 2013

Taufik Pasiak, Wawancara Pribadi Tanggal 23 Desember 2013

KH Rizali M.Noor, Wawancara Pribadi Tanggal 23 Desember 2013

